



**ANALISIS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO.109  
DAN AUDIT KEPATUHAN SYARIAH PADA LAPORAN KEUANGAN  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Penulisan Skripsi  
Pada Program Studi Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

**Oleh:**

**ZAKI AULIA**  
**NIM 1830403130**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

**ZAKI AULIA, NIM. 1830403130**, dengan judul skripsi: “**ANALISIS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 109 DAN AUDIT KEPATUHAN SYARIAH PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR**”. Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2022.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah apakah laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 dan bagaimanakah penerapan audit kepatuhan syariah pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar telah melakukan. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Audit Kepatuhan Syariah pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu penelitian yang menggambarkan penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan no.109 dan audit kepatuhan syariah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait penerapan standar akuntansi keuangan no.109 dan audit kepatuhan syariah pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar dalam menjalankan proses laporan keuangan adalah; pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar dapat dikatakan untuk standar akuntansi keuangan no.109 sudah sesuai dengan PSAK.109 . Dan Audit kepatuhan Syariah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar juga telah melakukan audit kepatuhan syariah namun proses audit sebagaimana yang berkaitan dengan pelaksanaan dan prosedur audit syariah masih belum dilakukan sebagaimana mestinya sehingga masih perlu dilakukan pengauditan yang lebih mendalam agar hasil audit kepatuhan syariah lebih jelas.

*Kata Kunci: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109, Audit Kepatuhan Syariah*

## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang selalu mencurahkan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Dan Audit Kepatuhan Syariah Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar”**. Shalawat dan dalam penulis mohonkan kepada Allah SWT semoga disampaikan kepada Baginda Rasulullah yakni Nabi Muhammad SAW. yang telah memperlihatkan pengorbanan yang sesungguhnya kepada umatnya. Dengan segala pengorbanan yang beliau lakukan, akhirnya kita telah dapat menikmati kehidupan yang berada dalam satu ikatan aqidah Islamiah yaitu Agama Islam (*dinul haq*) sebagai agama yang satu-satunya diridhai di sisi Allah SWT.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat doa, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Tanpa bantuan tersebut skripsi ini tidak akan bisa terwujud. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada keluarga yaitu Ayah (Martias), Mama (Yuhelnita), Kakak dan keluarganya (Nike dan Afrion) serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan motivasi serta dukungan untuk penulisan skripsi ini. Terimakasih atas doa dan kasih sayang yang diberikan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora M,Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Dr. Rizal, M.Ag CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Yeni Melia, SE., MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah.
4. Hj. Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA Selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi.
5. Pimpinan dan Pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
6. Seluruh keluarga besar Jurusan Akuntansi Syariah terutama teman-teman BP'18 yang telah membantu, mengarahkan serta memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
7. Serta untuk semua teman-teman yang mungkin tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain doa dan harapan semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada seluruh pihak yang telah membeikan dukungan moril maupun materil. Kiranya karya ini memberikan pelajaran bagi para pembaca serta menjadikan alam shaleh bagi penulis. Aamiin ya Rabbal'alamin.

Batusangkar, 03 Juni 2022  
Penulis

**Zaki Aulia**  
**NIM. 1830403130**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat dan Luar Penelitian .....	7
F. Defenisi Operasional.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Teori .....	<b>10</b>
1. Zakat.....	10
a. Pengertian Zakat .....	10
b. Dasar Hukum Zakat .....	12
c. Macam-macam Zakat .....	14
d. Syarat-syarat Wajib Zakat .....	18
e. Fungsi Zakat .....	20
f. Tujuan Zakat.....	20
g. Prinsip-prinsip Zakat .....	21
h. Hikmah Zakat .....	22
i. Pendayagunaan Zakat .....	22
j. Tujuan Pendayagunaan Zakat.....	27
2. Laporan Keuangan.....	30
3. Akuntansi Zakat .....	32
a. Pengertian Akuntansi.....	32
b. Tujuan Akuntansi Zakat .....	33

c.	Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi.....	34
d.	Perlakuan Akuntansi (PSAK 109).....	35
e.	Laporan Keuangan untuk Amil .....	44
4.	Audit Kepatuhan Syariah .....	51
a.	Pengertian Audit Kepatuhan Syariah.....	51
b.	Prinsip-Prinsip Kepatuhan Syariah.....	52
c.	Unsur-Unsur Kepatuhan Syariah .....	52
d.	Langkah-Langkah Audit kepatuhan.....	53
e.	Prosedur Audit Syariah.....	55
B.	Penelitian Relevan.....	56
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A.	Jenis Penelitian .....	57
B.	Tempat Dan Waktu .....	57
C.	Instrument Penelitian .....	57
D.	Sumber Data.....	57
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	57
F.	Teknik Analisis Data.....	58
G.	Teknik Penjamin Keabsahan.....	59
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
A.	Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar ..	61
1.	Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) .....	61
2.	Sejarah BAZNAS Kabupaten Tanah Datar .....	62
3.	Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar .....	65
4.	Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar Struktur Organisasi BAZNAS Tanah Datar Periode 2020- 2025.....	66
B.	Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	69
1.	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.....	69
2.	Penerapan Audit Kepatuhan Syariah pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.....	73
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>83</b>

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR TABEL

Table 2.1 Laporan Posisi Keuangan.....	45
Table 2.2 Laporan Perubahan Dana.....	46
Table 2.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan.....	49
Table 3.1 Waktu Penelitian.....	56



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 mendorong agar untuk melakukan praktik akuntansi didalam bidang bermuamalah dan juga mengajarkan manusia untuk mencatat hutang transaksi dan jual beli. Ini menunjukkan bahwa peranan akutan sangat lah penting dalam kehidupan (bermuamalah). Indonesia merupakan salah satu Negara di Asia Tenggara dengan penduduk mayoritas muslim. Di dalam rukun Islam yang keempat diwajibkan kepada umat muslim untuk berzakat. Zakat merupakan unsur pokok bagi tegaknya syari'at agama Islam. Hal itu menjadikan faktor utama besarnya potensi zakat di Indonesia dalam meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat.

Dalam berzakat juga telah diatur dalam al-quran yaitu :

Surat At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ ٦٠ ﴾

Artinya :

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*

Islam merupakan salah satu agama yang multi-dimensional. Islam juga memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia, dan mengantarkannya kepada kehidupan kekal bahagia di akhirat kelak, dalam konteks inilah Islam memberikan keseimbangan kehidupan, yakni memandang kehidupan

didunia sama pentingnya dengan kehidupan akhirat kelak. Selain itu, Islampun juga memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial, mencari nafkah untuk kehidupan dunia maupun seperti pentingnya dengan pergi ke Masjid untuk beribadah. Dalam Islam tidak ada melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, Namun ketika seseorang tersebut sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa di dalam harta yang dimiliki itu harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjerat dalam kemiskinan (Khasanah, 2010, p. 2).

Kemiskinan yang ada di tengah-tengah masyarakat harus diatasi melalui program pemerintah dan juga partisipasi semua elemen masyarakat. Dalam ajaran Islam telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama, tidak terkecuali terhadap orang miskin, dengan cara memberikan sedikit harta kita yaitu berupa zakat. dengan adanya Zakat diharapkan dapat mampu mengurangi kesenjangan yang ada ditengah masyarakat. Zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian.

Setiap muslim wajib lah untuk mengeluarkan zakat, yang mana zakat yang wajib di keluarkan terbagi atas 2, yaitunya zakat fitrah dan zakat harta (*mal*). Zakat fitrah adalah zakat yang wajib di keluarkan pada setiap akhir bulan ramadhan oleh setiap muslim dan keluarga yang di tanggungnya memiliki kelebihan makanan untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat *mal* adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai *nisab* atau *haul*. Harta yang wajib dizakatkan itu terdiri dari harta perternakan, emas, perak, harta hasil perniagaan, dan hasil pertanian (Djazuli, 2002, p. 41).

Pada dasarnya zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menyongkong kehidupan dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan,

maupun dalam bidang perdagangan (Mursyidi, 2003, p. 171). Secara harfiah prinsip zakat terdapat dua. Pertama, untuk membantu ekonomi *mustahik* dan yang kedua, untuk menjadikan *mustahik* menjadi *muzakki* di masa yang akan datang. Menurut (Rafi'i, 2011, p. 39) delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, *amil* (budak), *muallaf* (orang yang masuk Islam), *riqab* (hamba sahaya), *al-gharimin* (orang yang mempunyai hutang), *fisabilillah* (jihad di jalan Allah), *ibnu sabil* (musafir).

Ilmu akuntansi dan prakteknya pada dasarnya sangat berguna bagi organisasi baik itu organisasi yang mengutamakan laba dan nonlaba yang mana ilmu akuntansi dan praktek tersebut sangat lah berguna sekali untuk kegiatan atau organisasi baik itu keagamaan, sosial dan ekonomi, pada dasarnya hal-hal tersebut sangat lah berguna bagi organisasi tersebut. Pada khususnya untuk organisasi nonlaba sangat lah berguna juga ilmu akuntansi dan juga prakteknya untuk mendapatkan kepercayaan oleh publik atau masyarakat.

Akuntansi adalah suatu seni mencatat, meringkas, menganalisis dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Sedangkan Akuntansi Zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi, proses-proses operasional yang menghubungkan penentuan, perhitungan dan nilai-nilai yang wajib dizakat, menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam.

Pada dasarnya Akuntansi Zakat telah di atur dalam peraturan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang mana telah menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Sedekah/Infaq pada tahun 2008 (Ikatan Akuntan Indonesia). (IAI, 2008) Sedangkan zakat di Indonesia telah diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang–Undang tersebut terdapat dua badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat

(LAZ) yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara dua lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat. Keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan *syiar* agama Islam. Sehingga dua lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan zakat.

Pada dasarnya BAZNAS terdiri atas beberapa tingkatan baik itu dalam tingkatan Nasional, Provinsi dan paling rendah tingkat Kabupaten/Kota. Atas dasar itu lah BAZNAS sebagai Lembaga yang mengelolah dana zakat dan penyaluran dana zakat juga memiliki fungsi sebagai Lembaga yang harus menerapkan standar akuntansi yang berlaku dalam laporan keuangannya. Baik di dalam tingkat Provinsi khususnya pada BAZNAS Sumatera Barat telah menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Namun pada BAZNAS Kabupaten/Kota sudah ada yang menerapkan standar yang berlaku di dalam laporan keuangan. Tetapi tidak semua BAZNAS yang ada pada Kabupaten/Kota yang ada pada Provinsi Sumatera Barat yang dapat dikatakan sudah sempurna dalam laporan atau dapat dikatakan dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat yang telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 dan juga mendapatkan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) yaitu 16 Kabupaten/Kota telah menerapkan sedangkan ada 4 Kabupaten/Kota yang baru menerapkan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 (PSAK). (BAZNAS, Provinsi Sumatra Barat, 2021)

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu lembaga pengelola zakat sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat, kegiatan utama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak atau sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Hal ini dapat terlihat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar sudah melaksanakan penyaluran dana zakat kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang berada di masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

Pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar telah menerapkan standar keuangan yang berlaku disebut dengan PSAK 109. Pada awal-awal tahun 2016 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar masih hanya menerapkan 3 komponen. Sedangkan dalam Standar berlaku memiliki 5 komponen yang berlaku.

Untuk tahun-tahun berikutnya BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah menyesuaikan dengan standar yang berlaku yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dari sejak tahun 2017 sampai 2020 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar mendapat opini wajar tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar berkualitas dibandingkan beberapa BAZNAS yang ada di Sumatra Barat, masih ada beberapa BAZNAS Kabupaten yang belum menerapkan 5 komponen laporan keuangan seperti BAZNAS Pasaman, Solok Selatan, Pasaman Barat dan Mentawai. demikian dapat dikatakan bahwa BAZNAS Tanah Datar lebih baik dari beberapa BAZNAS yang ada di Sumatra Barat.

Berdasarkan hasil wawancara sementara penulis dengan wakil pimpinan bidang keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar dengan bapak Drs. Warnelis Watman., SH, MM mengatakan sebagai berikut: *“didalam laporan keuangan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar selalu berpedoman kepada standar yang berlaku dalam laporan keuangan. BAZNAS Tanah Datar telah mendapatkan WTP (wajar tanpa*

*pengucualian) dari 2017 sampai 2020”.*(Watman, wawancara pra-riset, 19 April 2022)

Berdasarkan pada laporan keungan Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar, laporan audit dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) dan untuk audit syariah dilakukan oleh kementrian agama. sedangkan dalam pengumpulan dana zakat, infaq/sedekah menggunakan rekening bank syariah dan masih banyak masyarakat menggunakan bank konvensional maka Badan Amil Zakat Nasional juga melakukan pengumpulan dana bank konvensional.

Maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar melakukan penyusunan laporan keuangan sejak 2016 sampai sekarang. Namun pada setiap tahunnya BAZNAS juga memiliki beberapa masalah didalam mengupload hasil dari audit laporan keuangan. Akan tetapi BAZNAS telah melakukan perbaikan terhadap sistem yang ada, supaya menjadi Lembaga yang menjaga akuntabilitasnya. Hal ini membuat penulis tertarik melakukan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, untuk mengetahui bagaimana prosedur standar akuntansi keuangan sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Dan kenapa bisa mendapatkan wajib tanpa pengecualian 4 kali berturut-turut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti dan membahas lebih dalam tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 dan Audit Kepatuhan Syariah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Dan Audit Kepatuhan Syariah Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus penelitian yaitu pada Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 dan Audit Kepatuhan Syariah Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dirumuskan yaitu:

1. Apakah laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109?
2. Bagaimanakah penerapan audit kepatuhan syariah pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar telah melakukan sesuai standar berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Audit Kepatuhan Syariah pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.

## **E. Manfaat dan Luar Penelitian**

1. Manfaat Penelitian ini adalah:
  - a. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam serta penulis juga menambah wawasan penulis dalam akuntansi zakat dan infaq/sedekah dan Apakah laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109, Bagaimanakah penerapan audit kepatuhan

syariah pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.

- b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar, untuk sebagai pedoman dan pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, relevan, andal dan dapat badingkan.
- c. Bagi pembaca, sebagai acuan dan juga sebagai pelajaran dalam penerapan Akuntansi Zakat dan dapat menjadikan satu referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

## 2. Luaran Penelitian

Untuk diterbitkan di jurnal ilmiah

## F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang tercantum di dalam judul penelitian sebagai berikut :

Analisis adalah suatu proses mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk di kaji dan dipelajari secara detail. Pernyataan Standar Akuntansi keuangan 109 adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukan untuk yang dibatasi maupun tak dibatasi. Sedangkan audit kepatuhan syariah adalah salah satu indikator yang harus di penuhi oleh Lembaga keuangan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah. Laporan keuangan adalah suatu catatan informasi keuangan sebuah perusahaan atau Lembaga pada satu periode akuntansi.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatra Barat yang terdiri dari 19 Kabupaten/Kota yaitu 12 kabupaten dan 7 kota. Yang mana Kabupaten Tanah Datar memiliki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mana tujuan utamanya adalah untuk membantu dan juga menerima dana zakat, dana zakat tersebut diberikan kepada asnaf 8 yang berhak atas dana zakat tersebut atau bisa di sebut dengan *Mustahik* maupun orang yang memberikan dana zakat yang



telah mencapai haul nya disebut dengan *Muzzaki*. Dengan demikian semua hal tersebut BAZNAS Kabupaten Tanah Datar juga membentuk Unit Penggelolah Zakat (UPZ) di tiap-tiap kecamatan yang ada, dalam hal-hal itu BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melakukan monitoring, survai, serta terjun langsung Bersama Unit Penggelolah Zakat dalam mendapatkan informasi akurat.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Zakat**

###### **a. Pengertian Zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada didalamnya, zakat dimaksudkan sebagai alat-alat pembersihan bagi orang-orang yang berdosa, sedangkan secara syara' zakat adalah suatu istilah untuk barang yang wajib dikeluarkan seseorang atas harta bendanya dengan syarat-syarat tertentu serta harus didistribusikan untuk kelompok-kelompok tertentu (Iska, 2016, p. 154). Zakat yaitu suatu ajaran yang melandasi bertumbuh sebuah kekuatan sosial ekonomi dan juga sebagai tempat beribadah bagi umat islam. Sebagaimana rukun Islam yang lain, ajaran zakat

Menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai *privat-publik, vertikal-horizontal, serta ukhrawi-duniawi*. Zakat juga memuat dimensi yang lebih luas, baik itu secara ekonomis untuk berusaha mempertemukan surplus Muslim dan deficit Muslim sehingga diharapkan dapat terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara kedua unit deficit tersebut (*mustahik dan muzakki*) (Muhammad, 2007, p. 158).

Kata zakat secara bahasa berasal dari kata *zakā-yazkuzakā'an-wa zakwan* yang artinya berkembang dan bertambah. Menurut al-Azhary sebagaimana dikutip Yusuf Qardhawi, yang berkembang bukan hanya kekayaan dan psikologi orang kaya, tetapi juga kekayaan dan psikologi orang miskin. Zakat juga digunakan untuk mengartikan *aḥārah* (suci), *berkah*, dan *alāh* (baik).

Imam al-Syaukāny menjelaskan mengapa zakat berarti *an-nimā* (bertumbuh), dan *al-Tathir* (penyucian), sebagai berikut:

“Adapun arti pertama, karena mengeluarkannya menjadi penyebab berkembangnya harta, atau karena pahala menjadi besar karena alasan mengeluarkannya, atau karena berkaitan dengan bertambahnya harta. Adapun pengertian yang kedua, karena zakat mensucikan jiwa dari sifat buruk orang kikir, dan mensucikannya dari dosa.”

Sedangkan pengertian zakat secara istilah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

- 1) Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai: “memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dengan harapan keridhaan-Nya”.
- 2) Mazhab Malikiyah mendefinisikan zakat sebagai: “menerbitkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisabnya, kepada yang berhak, jika telah dimiliki secara sempurna dan telah berumur satu tahun, selain pertambangan, pertanian, dan barang yang ditemukan”.
- 3) Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai: “suatu nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara tertentu.
- 4) Mazhab Hanbali mendefinisikan zakat sebagai “hak yang harus dibayar atas harta tertentu, kelompok, dan pada waktu-waktu tertentu

Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai: “bagian yang terukur dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak. Zakat juga diartikan sebagai mengeluarkan sesuatu.

Dalam UU no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa pengertian zakat adalah sebagai berikut: “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat

Islam”. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini disebutkan bahwa kewajiban zakat tidak hanya diwajibkan bagi perorangan tetapi juga bagi badan usaha. Pernyataan ini berbeda dengan pengertian zakat seperti yang disampaikan oleh para ulama madzhab yang hanya mewajibkan zakat kepada individu. Yang dimaksud dengan dana ZIS dari badan usaha bukan hanya dana ZIS yang dihimpun badan usaha dari pegawai/karyawan, juga bukan zakat usaha dari hasil usaha perseorangan atau yang disebut dengan zakat perdagangan. Zakat ini masih merupakan zakat individu. Zakat badan usaha adalah zakat dari keuntungan perusahaan, harta kekayaan perusahaan berupa persediaan barang/barang dagangan dan harta kekayaan lainnya yang wajib dikeluarkan zakatnya.

#### b. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum Alquran yang menunjukkan anjuran untuk menunaikan zakat adalah surat At-Taubah ayat 103 didalamnya menyebutkan bahwasanya diantara hikmah zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan mereka dan hartanya dan juga akan mendatangkan ketentraman bagi mereka (Rafi'i, 2011, p. 26).

##### 1) Alquran

Firman Allah SWT dalam surat At Taubah Ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. at-Taubah [9]: 103).

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
بِحُدُوءِهِ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ ۱۱۰

Artinya : “dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 110).

Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum Ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ۙ ۳۹

Artinya : “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (Q.S Ar – Ruum [30]: 39).

Firman Allah SWT dalam surat An-Nuur Ayat 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

۵۶

Artinya : “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat” (Q.S An-Nur [24]: 56).

## 2) Hadist

- a) Hadits ditunjukkan mengenai wajibnya melalui hadits dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: (Diana, 2008, p. 86).

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا  
رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ  
رَمَضَانَ ( رواه البخاري و مسلم)

*“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan”* (HR. Bukhari dan Muslim : 19-22).

- b) Namun juga dalam sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ketika memerintahkan pada Mu’adz yang ingin berdakwah ke Yaman (Diana, 2008, p. 86).

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً  
فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ( رواه  
البخاري)

*“Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat ), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka.”*(HR. Bukhari : 27-28).

### c. Macam-macam Zakat

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat maal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah. Zakat maal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah miliki selama jangka waktu tertentu, sedangkan zakat fitrah adalah zakat wajib dilakukan oleh setiap muslim dan hari raya Idul Fitri (Fakhrudin, 2008, p. 40).

### 1) Zakat Nafs

Zakat nafs (jiwa) juga disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, namun berupa uang yang dinilai sebanding dengan ukuran atau harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut. Zakat fitrah diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun baru Hijriah (Juanda, 2006, p. 18).

### 2) Zakat Maal

Zakat maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Harta yang wajib dizakati, seperti rikaz (harta karun), hasil pertanian dan al-amal al-mustafad (harta yang diperoleh) (Fakhrudin, 2008, p. 39).

#### a) Zakat Emas dan Perak

Nisab wajib emas wajib dizakati apabila telah mencapai 20 dinar dengan masa simpan 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya  $\frac{1}{2}$  dinar. Setiap lebih dari 20 dinar, dikeluarkan  $\frac{1}{40}$ -nya lagi. Persyaratan mutlak bagi emas dan perak yang harus dizakati, yaitu:

- 1) Muzakkinya muslim
- 2) Muzakki yang merdeka
- 3) Sampai satu nishab
- 4) Sampai satu tahun disimpan

Adapun nishab perak adalah 20 dirham dengan timbangan Mekkah, yaitu 50 biji dan  $\frac{2}{5}$  biji (syair yang pertengahan). Emas yang wajib dizakati adalah emas murni, bukan emas yang digabungkan dengan benda lain yang tidak sejenis, kecuali terlebih dahulu dipisahkan, sehingga

menjadi emas murni atau perak. Pencampuran emas yang disebut dengan *suasa* tidak wajib dizakat. Zakat emas dan perak harus sempurna nishabnya dalam satu tahun dan keadaan barangnya tidak menyusut atau berkurangnya timbangannya. Nishab emas 20 dinar, berat timbangannya 93,6 gram, zakatnya 2,5 persen =  $\frac{1}{2}$  misqal = 2,125 gram. Nishab perak 200 dirham = 624 gram, zakatnya 2,5 persen = 5 dirham = 15,6 gram. Perlu diperjelas lagi bahwa 1 dirham = 3,12 gram. 200 dirham =  $200 \times 3,12$  gram = 624 gram.

b) Komoditas dagang

Menurut (Sari, 2006, p. 27). Barang yang diperdagangkan adalah suatu barang yang dapat diperjual belikan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan baik dilakukan individu maupun badan hukum. Nishab harta perdagangan sama dengan emas dan perak, sedangkan kadar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau  $\frac{1}{40}$  (satu per empat puluh). Tahun perdagangan dihitung mulai dari kapan berniaga, dan pada tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah perniagaan, apabila cukup satu nishab maka wajib dibayarkan zakatnya.

c) Binatang ternak

Aset binatang ternak jenis aset terpenting yang terkenal pada permulaan berdirinya negara Islam di Jazirah Arab. Binatang ternak yang dalam bahasa Arab sering sekali disebut dengan kata yang berbeda seperti *an'am* dan *masyiyah* yang paling banyak terdapat adalah jenis unta, sapi, dan kambing (Mufraini, 2006, p. 100).

Binatang ternak disini yang dimaksud adalah unta nishabnya lima ekor, sapi atau kerbau nishabnya tiga puluh ekor dan kambing atau domba nishabnya empat puluh ekor. Binatang ternak yang bisa dikeluarkan zakatnya adalah



binatang yang digembalakan di padang rumput yang mubah. Adapun binatang ternak yang yang diambilkan makanannya dan yang dipekerjakan untuk pertanian, pengangkutan barang dan transportasi tidak wajib dizakati (Mufraini, 2006, p. 101).

d) Rikaz (harta terpendam) mada'in (barang tambang)

Menurut istilah rikaz adalah ketika emas, perak, dan sebagainya ialah barang yang terbenam dilapisan tanah. Sedangkan menurut istilah ahli ulama adalah barang yang disimpan dalam tanah yang berupa emas, perak, dan sebagainya sejak zaman purbakala atau sering disebut dengan harta karun termasuk didalamnya barang yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya (Sari, 2006, p. 33).

Rikaz adalah harta yang ditemukan terpendam dalam bumi berupa harta kekayaan orang-orang jahiliyah, perhiasan mereka, dan uang mereka. Sedangkan Mada'in adalah barang-barang yang ditambang dari perut bumi yang memiliki nilai ekonomis.

Kadar zakat rikaz adalah seperlima (20%) dari rikaz tersebut baik banyak maupun sedikit. Sedangkan kadar zakat mada'in menurut para ulama adalah mengqiyaskan barang tambang dengan emas dan perak yaitu sebesar seperempat dari sepersepuluh (2,5%) karena barang tambang sekarang seperti barang-barang berharga dan bernilai ekonomis.

Rikaz dan mada'in itu sendiri tidak disyaratkan haul dalam mengeluarkan zakat. Maksudnya zakat rikaz dan mada'in dibayarkan setelah mendapatkan barang tersebut (Mufraini, 2006, p. 119).

e) Pertanian

Hasil pertanian adalah tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti padi, dan biji-bijian (Sari, 2006, p.

33). Hasil bumi pertanian termasuk biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dizakati seperti padi, gandum, buah-buahan dan tanaman lainnya misalkan kurma, anggur, kismis, zaitun, kacang-kacangan, kacang panjang, dan wijen. Menurut kesepakatan ulama, hanya ada empat jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu: jagung, gandum, kurma, dan anggur (Mufraini, 2006, p. 86).

#### **d. Syarat-syarat Wajib Zakat**

##### **1) Islam**

Zakat adalah ibadah yang wajib dilakukan setelah seseorang memeluk agama Islam (Emir, 2016, p. 13). Setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab (jumlah minimal tertentu yang ditetapkan pada jenis harta) diwajibkan mengeluarkan zakat. Adapun orang yang murtad, jika kewajiban zakat ada pada dirinya ketika ia masih beragama Islam, kemudian ia keluar dari agama Islam sebelum menunaikan zakat, maka kewajiban zakatnya tidak gugur dan tetap diambilkan dari hartanya (Madani, 2013, p. 213).

##### **2) Merdeka**

Kemerdekaan seseorang dari perbudakan adalah nikmat Allah SWT yang sangat besar, dengan itu seseorang menjadi mulia dan hidup sebagaimana layaknya dan dapat memiliki banyak hal. Oleh karena itu, Allah SWT membebaskan kepada seseorang yang merdeka jika memiliki harta benda yang mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya sebagai penghormatan untuk dirinya (Emir, 2016, p. 14).

##### **3) Milik Sempurna**

Beberapa ulama berbeda pendapat tentang syarat wajib zakat yang ketiga ini, Imam mazhab Hambali mengatakan bahwasanya yang dinamakan harta milik penuh yaitu harta yang tidak ada hubungan sangkut paut dengan orang lain. Adapun

menurut ulama Syafi'iyah, yang dimaksud dengan harta milik sempurna mengecualikan budak mukatab, jadi selama bukan budak mukatab maka seseorang yang mempunyai harta dinamakan harta milik sempurna.

#### 4) Nisab

Nisab adalah ukuran batas minimal harta yang dimiliki seseorang untuk mengeluarkan zakatnya, jadi apabila seseorang memiliki harta kekayaan yang kurang sampai pada nisab, maka ia tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya.

#### 5) *Haul*

Haul adalah dimana seseorang yang mempunyai harta mencapai satu tahun (*haul*), ia harus mengeluarkan wajib zakatnya, mengenai haul masuk pada kriteria syarat dan wajib zakat ini telah disepakati para ulama (Rafi'i, 2011, p. 35).

Selain syarat-syarat tersebut, ulama fiqh juga mengemukakan syarat lain dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

##### 1) Niat

Zakat merupakan ibadah mahdah yang bertujuan mencapai pahala dan keridhaan Allah yang sama nilainya dengan ibadah-ibadah lain. Untuk kesempurnaan pelaksanaannya seseorang harus memulainya dengan niat.

##### 2) Bersifat pemilikan

Zakat merupakan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, maka yang diberikan kepada para mustahik zakat harus bersifat kepemilikan. Maksudnya, zakat yang diberikan tersebut menjadi milik dan dapat dimiliki secara penuh oleh mustahik yang bersangkutan. Oleh karena itu, bila harta tersebut diberikan dalam bentuk pembolehan pemanfaatannya saja ataupun bersifat pinjaman yang harus dikembalikan tidak dipandang zakat secara hukum dan zakat tidak sah.

#### e. Fungsi Zakat

Ajaran Islam zakat menempati posisi yang sangat urgen. Kewajiban zakat merupakan bukti integralitas syariah Islam. Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (*manhaj al-hayah*) yang sempurna, tidak hanya memerhatikan aspek individual belaka, tetapi juga membawa misi sosial. Salah satu rukun penyangga tegaknya agama Islam, para cendekiawan Muslim kontemporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk nyata dari aplikasi solidaritas sosial (*al-takaful al-ijtim'iy*) yang nyata. Sayyid Quthb menyebutkan, ada dua fungsi utama zakat yaitu:

- 1) Zakat sebagai asuransi sosial (*al-ta'min al-ijtima'iy*) dalam masyarakat Muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibahnya yang membuatnya miskin.
- 2) Zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial (*al-dhaman al-ijtima'iy*), karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya (Muhajidin, 2007, p. 64).

#### f. Tujuan Zakat

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
- 4) Menghilangkan sifat kikir

- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial (Ali, 2006, p. 40).

**g. Prinsip-prinsip Zakat**

- 1) Keyakinan keagamaan, menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna zakatnya
- 2) Pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Allah kepada umat manusia
- 3) Produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu
- 4) Kebebasan, menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya
- 5) Etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya (Ali, 2006, p. 39).

#### **h. Hikmah Zakat**

- 1) Mensyukuri karunia ilahi, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat iri, dengki dan kikir
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan
- 3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia
- 4) Manifestasi kegotong-royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa
- 5) Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial
- 6) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial
- 7) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial (Muhammad, 2002, p. 15).

#### **i. Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu, pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat atau Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Pendayagunaan secara tidak langsung di samping mempunyai dayaguna yang efektif dan efisien terhadap delapan asnaf juga akan lebih bermanfaat dibandingkan dengan harta zakat yang tidak didayahunakan semaksimal mungkin yang hanya bersifat konsumtif-karitatif (kebutuhan yang bersifat mendesak) terhadap mustahik. Untuk mengarah kepada pendayagunaan yang tepat dan cepat, serbaguna serta efektif dan produktif, maka perlu perencanaan, pengarahan dan pembinaan bagi sasaran zakat, baik mustahik yang bersifat pribadi maupun lembaga amil yang bersifat kelompok (Rafi'i, 2011, p. 82).

Pengkhurusan hanya kepada delapan kategori tidak berarti bahwa zakat harus dibagi kepada mereka secara merata, sama dan

menyeluruh. Akan tetapi hal ini adalah persoalan masalah senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Karena itu sistem pendayagunaan dengan metode prioritas inilah kiranya tawaran yang sesuai dengan perkembangan sosial politik dan sosial ekonomi. Hal ini akan nampak suatu jangkauan lentur dan fleksibel yang sangat luas sepanjang dana zakat didayagunakan secara efisien sesuai dengan ketentuan syariat dengan diiringi pertimbangan yang penuh hati-hati dapatkan sebaiknya zakat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya dalam bentuk in cash (uang tunai) atau dalam bentuk in kind atau dalam bentuk zakat certificate (sertifikat zakat), kesemuanya itu tergantung mana yang lebih berdayaguna dan produktif (Rafi'i, 2011, p. 86).

Pendayagunaan atau pengalokasian zakat tidak perlu dibatasi dengan batasan jangka pendek. Sebagian besar penulis muslim ternyata lebih menekankan pada upaya pengayaan orang-orang fakir dan miskin dengan memberikan alat-alat produksi kepada mereka dan menyediakan modal, berbagai keterampilan, latihan dan pekerjaan, agar mereka dapat meningkatkan penghasilan bersamaan dengan diberikannya berbagai barang konsumsi jangka pendeknya untuk menunjang kerja, fasilitas-fasilitas angkutan, tempat tinggal dan sebagainya (Suprayitno, 2005, p. 35)

Kafh menyebutkan bahwa tidak ada ketentuan khusus sama sekali bahwa pendistribusian dana-dana zakat harus secara tunai dan juga tidak ada ketentuan khusus bahwa zakat harus diwujudkan dalam bentuk barang-barang konsumsi seperti bahan makanan atau pembagian zakat secara langsung dalam pengertian barang-barang atau jasa nyata. Satu-satunya pembatasan yang dapat diketahui oleh orang adalah bahwa zakat dilaksanakan karena telah melampaui tingkat minim yang dibebaskan (dari pembayaran zakat), dengan ketentuan bahwa orang yang mampu membayar zakat tidak

dibenarkan menerimanya. Tingkat minim yang dibebaskan dari zakat itu dinyatakan dalam pengertian persediaan atau harta yang tetap dimiliki selama lebih dari setahun (Suprayitno, 2005, p. 35).

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada para mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat.

Sifat dan bantuan pendayagunaan terdiri dari tiga yaitu :

- 1) Hibah, Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
- 2) Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
- 3) Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahiq tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul ma'al dengan mudharib dalam penyaluran zakat (Badriah, 2005, p. 35).

Pendayagunaan zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya, karena jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Sebaliknya bila pendistribusian tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna, maka pendayagunaan zakat tidak akan optimal. Departemen agama dalam pola pembinaan BAZ telah membagi pendayagunaan menjadi dua, yaitu untuk kebutuhan konsumtif dan produktif (Fakhrudin, 2008, p. 307).



### 1) Kebutuhan Konsumtif

Bahwa zakat diperuntukan bagi pemenuhan hajat hidup para mustahik yang tergabung dalam delapan golongan (asnaf). Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan konsumtif mustahik didasarkan persyaratan sebagai berikut: (Rafi'i, 2011, p. 130)

- a) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf khususnya fakir miskin.
- b) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi ketentuan kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c) Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing (Fakhruddin, 2008, p. 308).

### 2) Kebutuhan Produktif

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut (Fakhruddin, 2008, p. 208)

- a) Apabila pendayagunaan mustahik delapan asnaf sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- b) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang memungkinkan.
- c) Mendapat persetujuan dari dewan pertimbangan (Fakhruddin, 2008, p. 308).

Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi menjadi dua yaitu, konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif (Fakhruddin, 2008, p. 314):

### 3) Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahik

dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras, uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat (Fakhrudin, 2008, p. 314).

#### 4) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukenah, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya (Fakhrudin, 2008, p. 314).

#### 5) Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya (Fakhrudin, 2008, p. 315).

#### 6) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai

modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil (Fakhrudin, 2008, p. 315).

#### **j. Tujuan Pendayagunaan Zakat**

##### **1) Memperbaiki Taraf Hidup**

Tujuan zakat yang utama adalah memperbaiki taraf hidup rakyat. Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan akibat dari itu juga, maka masalah kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan masih merupakan masalah serius yang harus dipecahkan (Suprayitno, 2005, p. 44).

Pemberdayaan zakat dalam rangka perbaikan taraf hidup:

##### **a) Petani Kecil dan Buruh Tani**

Golongan ini jumlahnya paling besar di Negara kita. Dan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, usaha yang dapat dilakukan pertama memberikan pengetahuan tentang home industry. Maksudnya dengan pengetahuan itu diharapkan mereka dapat menciptakan usaha yang dapat menambah penghasilan. Kedua, memberikan bantuan modal baik berupa uang (untuk usaha) atau diberikan ternak(kambing, sapi, atau kerbu, dan lain-lain) (Suprayitno, 2005, p. 44).

##### **b) Nelayan**

Kebanyakan para nelayan masih menggunakan peralatan tradisonal dan taraf hidup mereka pada umumnya masih di bawah garis kemiskinan. Walaupun mereka menggunakan kapal motor, umumnya mereka hanya menyewa sebagai buruh kapal. Para nelayan tersebut diberi modal baik berupa peralatan (untuk menangkap ikan) dan membantu mengeluarkan pemasarannya (Suprayitno, 2005, p. 44).

##### **c) Pedagang atau Pengusaha Kecil**

Usaha yang lain dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka adalah pertama, memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan atau penyuluhan sehingga mereka akan mampu mengelola usahanya dengan baik. Kedua, memberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha-usahanya (Suprayitno, 2005, p. 44).

## 2) Pendidikan dan Beasiswa

Pendayagunaan zakat sebagai dana abadi biaya beasiswa pendidikan, biasanya lembaga pendidikan Islam yang ada seperti madrasah terutama yang berstatus swasta. Hal ini disebabkan kurangnya biaya untuk membina disamping kekurangan-kekurangan lainnya seperti tenaga guru, perencanaan kurikulum, dan sebagainya.

Masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat Islam adalah tingkat kehidupan sosial mereka yang sebagian besar memang masih jauh dari gais kecukupan, akibatnya banyak anak-anak mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah bahkan tidak sedikit yang putus sekolah (Suprayitno, 2005, p. 45).

## 3) Mengatasi Ketenagakerjaan atau Pengangguran

Kegiatan yang lain yang dapat dilakukan dengan dana zakat adalah mengatasi masalah ketenagakerjaan pada umumnya dan pengangguran pada khususnya, akhir-akhir ini juga merupakan masalah yang serius yang sedang dihadapi. Angkatan kerja yang kurang lebih berjumlah 60 juta orang itu tidak dapat diimbangi lagi oleh daya serap dan lowongan-lowongan pekerjaan/kesempatan kerja yang ada (Suprayitno, 2005, p. 45).

## 4) Program Pelayanan Kesehatan

Program lainnya yang dapat ditanggulangi melalui program pendayagunaan ZIS, adalah masalah pelayanan

kesehatan bagi masyarakat miskin khususnya dan pedesaan pada umumnya yang belum merata, di samping kemauan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri belum mampu menjangkaunya.

Zakat sebagai konsep sosial, tentunya harus ikut memikirkan hal-hal tersebut, artinya bahwa zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat islam dalam bentuk pelayanan kesehatan. Penggunaan zakat dalam arti tersebut, bias sebagai penafsiran dari kata “Fisabilillah” yang oleh kebanyakan ulama diartikan sebagai kepentingan umum. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya mendirikan poliklinik, hal ini di daerah perkotaan telah banyak dilakukan, seperti di Jakarta oleh BAZ DKI umpamanya, tetapi apabila dirintis di daerah pedesaan tentunya akan sangat besar artinya bagi pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan kecil (Suprayitno, 2005, p. 46).

#### 5) Panti Asuhan

Usaha menanggulangi anak-anak terlantar seperti anak-anak yatim, telah banyak dilakukan baik pemerintah maupun organisasi atau lembaga swasta, di kota maupun pedesaan. Usaha tersebut bersifat kemanusiaan dan merupakan salah satu ajaran yang sangat didorong agama Islam (memelihara atau mendidik anak yatim). Umat Islam seharusnya lebih sungguh-sungguh dan bertanggungjawab atas penyantunan anak yatim piatu, sebab hal ini merupakan ibadah kepada Allah yang sangat terpuji (Suprayitno, 2005, p. 46).

#### 6) Sarana Peribadatan

Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah, memang sudah banyak dilakukan oleh umat islam pada umumnya atau para amil pada khususnya. Pemikiran bahwa zakat itu dapat dipergunakan untuk keperluan pembangunan tempat ibadah,

dapat dikatakan merupakan titik tolak perkembangan pemikiran atas penafsiran dari kata “fii sabilillah” (Suprayitno, 2005, p. 46).

## **2. Laporan Keuangan**

Menurut PSAK 1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Selain itu, laporan keuangan ini juga merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi. Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (IAI, 2016, p. 4). Laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (Hery, 2015, p. 19).

Tujuan laporan keuangan menurut APB Statement No. 4:

### **a) Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan GAAP.

### **b) Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum dari laporan keuangan disebutkan sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan dengan maksud:
  - i. Untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan.
  - ii. Untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasinya.
  - iii. Untuk menilai kemampuannya untuk menyelesaikan utang-utangnya.

- iv. Menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan.
- 2) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan maksud:
  - i. Memberikan gambaran tentang deviden yang diharapkan pemegang saham.
  - ii. Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, pajak, mengumpulkan dana untuk perluasan perusahaan.
  - iii. Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan.
  - iv. Menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam jangka panjang.
- 3) Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- 4) Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban.
- 5) Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan (Harahap, 2015).

c) Tujuan Kualitatif

Adapun tujuan kualitatif yang dirumuskan APB Statement No. 4 adalah sebagai berikut:

1) Relevance

Memilih informasi yang benar-benar sesuai dan dapat membantu pemakai laporan dalam proses pengambilan keputusan.

2) Understandability

Informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting tetapi juga harus informasi yang dimengerti para pemakainya.

3) Verifiability

Hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama.

4) Neutrality

Laporan akuntansi itu netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi dimaksudkan untuk pihak umum bukan pihak-pihak tertentu saja.

5) Timeliness

Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat.

6) Comparability

Informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan, artinya akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan lain.

7) Completeness

Informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang layak dari para pemakai (Harahap, 2015, p. 127).

### 3. Akuntansi Zakat

Akuntansi pada awalnya telah ada pada saat zaman rasul yang mana telah dijelaskan pada Surat Al-Baqarah 282 telah menjelaskan bagaimana didalam setiap transaksi harus dilakukan pencatatan yang mana pada zaman rasul telah menetapkan pada Baitul Maal dan di terus dikembangkan oleh para sahabat Rosul lebih di optimalkan atau lebih di sempurnakan, dengan demikian perkembangan zaman para ahli juga mengemukakan ilmu akuntansi yang lebih kongkrit atau ilmu akuntansi modern.

#### a. Pengertian Akuntansi

akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi (Jusup, 2005, p. 5). Akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi



keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan (Mulyadi, 1993, p. 2). Jadi, akuntansi zakat dan infak/sedekah dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat dan infak/ sedekah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzakki dan calon muzakki, pemerintah, masyarakat/umat, mustahik dan pihak lain. Tujuan dari akuntansi ZIS menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Akuntansi ZIS dapat diaplikasikan atau digunakan untuk membantu para amil yang menerima dan menyalurkan ZIS atau entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan ZIS.

Menurut UU 23 tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasikan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaguan zakat.

#### **b. Tujuan Akuntansi Zakat**

Tujuan akuntansi zakat adalah untuk:

- 1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada suatu organisasi atau lembaga pengelola zakat.
- 2) Memberikan suatu informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat.

Sedangkan menurut AAS-IFI (Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institutions) Tujuan dari akuntansi

zakat adalah untuk memberikan informasi mengenai kepatuhan terhadap ketentuan syari'at Islam, yang meliputi informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'at islam. jika itu terjadi, dan bagaimana distribusinya (Badruzaman, 2017, p. 28).

### c. Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi

Pada dasarnya ada empat prinsip dasar akuntansi (Principles of Accounting) yang digunakan dalam transaksi, yaitu:

#### 1) Prinsip Biaya Historis

Prinsip ini mensyaratkan penggunaan biaya dalam pencatatan aset, hutang, modal dan biaya.

#### 2) Prinsip Pengakuan Pendapatan

Sering terjadi kesalahpahaman dalam pengakuan pendapatan, sehingga pendapatan dilaporkan terlalu tinggi atau rendah, untuk mengantisipasi perlunya pemahaman yang jelas tentang kapan pendapatan diakui. Dalam prinsip pengakuan pendapat ada dua pendekatan yang dilakukan, yaitu:

a) Pendapatan diakui pada saat telah terealisasi atau dapat direalisasikan.

b) Telah terwujud. Pendapatan telah direalisasikan ketika barang atau jasa atau aset lain telah ditukar dengan uang tunai atau klaim untuk uang tunai. Pendapatan dikatakan dapat direalisasi jika aset yang diterima atau dimiliki dapat segera dikonversikan menjadi kas atau klaim atas kas.

#### 3) Prinsip Pencocokan

Prinsip pencocokan menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran dari sumber daya ekonomi harus diikuti dengan jumlah aliran masuk sumber daya ekonomi ke entitas. Hal ini mengandung prinsip biaya dan dalam arti setiap penafsiran selalu memperhitungkan besarnya manfaat yang akan diterima.

Dengan demikian, pengakuan beban akan berhubungan dengan pengakuan pendapatan.

4) Prinsip Pengungkapan Penuh

Manajemen selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan, keputusan yang diambil tidak lepas dari informasi, sehingga informasi yang diperoleh manajemen harus benar-benar dapat dipercaya. Yaitu informasi yang benar-benar menggambarkan kondisi informasi yang sebenarnya dan sangat memadai. Informasi yang cukup akan mempengaruhi pengambilan keputusan (Badruzaman, 2017, p. 28).

**d. Perlakuan Akuntansi (PSAK 109)**

Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK No. 109, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator namun amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini.

PSAK 109 ini merujuk pada beberapa fatwa MUI, yaitu:

- 1) Fatwa MUI No. 8/2011 tentang amil zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian fi sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah islam.
- 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.
- 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat. Jika digunakan oleh bukan mustahik zakat,

maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat.

- 4) Fatwa MUI No. 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran dana zakat. Tuga amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Jika amil menyalurkan zakat tidak langsung kepada mustahik zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahik zakat menerima dana zakat. Amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana zakat moqayyadah, apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada muzakki (Wasilah, 2015, p. 312).

a) Akuntansi untuk Zakat

- 1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset.

Jurnal:

Dr. Kas	xxx
Dr. Aset Nonkas ( nilai wajar)	xxx

Cr. Penerimaan Zakat	xxx
----------------------	-----

- 2) Jika muzakki menentukan musthik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka dengan demikian tidak ada bagian dari amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerimah ujah/fee atas kegiatan penyaluran tersebut.

Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee, maka diakui sebagai penambahan dana amil

Jurnal (penerimaan ujah/fee):

Dr. Kas	xxx
---------	-----

Cr. Penerimaan Dana Amil	xxx
--------------------------	-----

## 3) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- i. Pengurangan dana zakat, bukan dari kelalai amil

Jurnal:

Dr, penurunan Nilai Aset	xxx	
Cr. Aset Nonkas		xxx

- ii. Pengurangan dana zakat, disebabkan kelalaian amil

Jurnal:

Dr. Kerugian Penurunan Nilai-Dana Amil	xxx	
Cr. Aset Nonkas		xxx

## 4) Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada amil, sebesar:

- i. Pemberian dalam bentuk kas.

Jurnal

Dr. Penyaluran Zakat-Dana Amil	xxx	
Dr. Penyaluran Zakat-Mustahik Non-Amil	xxx	
Cr. Kas		xxx

- ii. Pemberian dalam bentuk aset nonkas. (IAI, 2008)

Jurnal

Dr. Penyaluran Zakat-Dana Amil	xxx	
Dr. Penyaluran Zakat-Mustahik Non-Amil	xxx	
Cr. Aset Nonkas		xxx

## 5) Amil berhak mengambil bagian zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.

Jurnal

Dr. Beban-Dana Fisabillah	xxx	
Cr. Kas		xxx

## 6) Beban-beban penghimpunan dan penyakuran dana zakat harus di ambil dari porsi amil.

Jurnal

- |                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| Dr. Beban-Dana Amil | xxx |     |
| Cr. Kas             |     | xxx |
- 7) Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik-non-amil tersebut, maka dengan itu dana zakat yang disalurkan melalui amil lainnya diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilita penyaluran. Piutang dan liabilitas penyaluran akan berkurang Ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah/fee dari amil sebelumnya.
- i. Penyaluran melalui amil
- |                              |     |     |
|------------------------------|-----|-----|
| Jurnal                       |     |     |
| Dr. Piutang Penyaluran Zakat | xxx |     |
| Cr. Kas                      |     | xxx |
- ii. Amil lain menyalurkan pada mustahik non-a,il
- |                               |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|
| Jurnal                        |     |     |
| Dr. Penyaluran Zakat-Mustahik | xxx |     |
| Cr. Piutang Penyakuran Zakat  |     | xxx |
- iii. Pembayaran ujah/fee pada amil lain
- |                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| Jurnal              |     |     |
| Dr. Beban-Dana Amil | xxx |     |
| Cr. Kas             |     | xxx |
- 8) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap misalnya mobil ambulan diakui sebagai berikut:
- i. Penyaluran seluruhnya, jika aset dikelola oleh pihak lain bukan dikendalikan oleh amil
- |                               |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|
| Jurnal (membeli aset)         |     |     |
| Dr. Aset Tetap                | xxx |     |
| Cr. Kas                       |     | xxx |
| Jurnal (menyalurkan aset)     |     |     |
| Dr. Penyaluran Zakat-Mustahik | xxx |     |

Cr. Aset Tetap xxx

- ii. Penyaluran zakat secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai pemanfaatannya, jika aset tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.

Jurnal (membeli aset)

Dr. Aset Tetap xxx

Cr. Kas xxx

Jurnal (penyaluran bertahap)

Dr. Penyaluran Zakat-Beban Depresiasi xxx

Cr. Akumulasi Penyusutan xxx

Jurnal (sepenuhnya)

Dr. Akumulasi Penyusutan xxx

Cr. Aset Tetap xxx

- 9) Amil harus mengungkap hal-hal berikut terkait dengan transaksi dana zakat, namun tidak terbatas pada:

- i. Kebijakan penyaluran, seperti skala penentuan prioritas penyaluran dana zakat dan mustahik non-amil
- ii. Kebijakan penyaluran dana zakat untuk amil dan mustahik non-amil, seperti persentase pemabian, alasan, konsisten kebijakan
- iii. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
- iv. Rician jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik
- v. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain dikendalikan amil jika diungkap jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya
- vi. Hubungan pihak-pihak berelasi dengan amil dan mustahik yang meliputi

- a) Sifat hubungan istimewa
  - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
  - c) Persentase setiap aset yang disalurkan tersebut total penyaluran selama periode
- vii. Keberadaan dana non-halal, jika ada, maka diungkap mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, jumlahnya
- viii. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah
- b) Akuntansi untuk Infaq/Sedekah
- 1) Penerimaan infaq/sedekah diakui pada saat diterimanya aset tunai atau non tunai dan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah yang terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Jika diterima secara tunai maka diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset non tunai dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Harta lancar adalah harta yang harus segera dibagikan, dan dapat berupa barang habis pakai seperti bahan makanan; atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang seperti mobil untuk ambulans. Aset lancar non-kas dinilai sebesar biaya perolehan.

Jurnal

Dr. Kas	xxx
Dr. Aset Nonkas (nilai perolehan-Lancar)	xxx
Cr. Penerimaan Infaq/Sedekah	xxx

- 2) Harta tidak lancar yang diterima oleh amil dan dipercayakan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar pada saat diterima dan diakui sebagai harta tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan aset diperlakukan sebagai



pengurang dari dana infaq/sadaqa terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset telah ditentukan oleh pemberi.

Jurnal

Dr. Aset Nonkas (nilai wajar)-Tidak Lancar	xxx	
Cr. Penerimaan Infaq/Sedekah		xxx
Dr. Penyaluran Infak/Sedekah	xxx	
Cr. Akumulasi Depresiasi		xxx

- 3) Penurunan nilai harta infaq/sedekah diakui sebagai:
- i. pengurang infaq/sedekah, jika terjadi bukan karena kelalaian amil.

Jurnal

Dr. Penurunan Nilai	xxx	
Cr. Aset Nonkas		xxx

- ii. Kerugian dan pemotongan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal

Dr. Kerugian Penurunan Nilai-Dana Amil	xxx	
Cr. Aset Nonkas		xxx

- 4) Dana infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil pengelolaan dana diakui sebagai tambahan dana infaq/sedekah. (IAI, 2008, p. 9).

Jurnal

Dr. Kas	xxx	
Cr. Hasil Penggelolahan Infah/Sedekah		xxx

- 5) Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar:
- i. jumlah yang dikirimkan, jika dalam bentuk tunai.

Jurnal

Dr. Penyaluran Infak/Sedekah	xxx
------------------------------	-----

Cr. Kas	xxx
---------	-----

- ii. jumlah tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Jurnal

Dr. Penyaluran Infak/Sedekah	xxx
------------------------------	-----

Cr.Aset Nonkas	xxx
----------------	-----

- 6) Penyaluran infaq/sedekah oleh amil kepada amil lain adalah penyaluran yang mengurangi dana infaq/sedekah selama amil tersebut tidak menerima kembali harta infaq/sedekah yang dibagikan (IAI, 2008, p. 10).

Jurnal

Dr. Penyaluran Infak/Sedekah	xxx
------------------------------	-----

Cr. Kas	xxx
---------	-----

- 7) Penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/sadaqa.

Jurnal

Dr. Piutang-Dana Bergulir	xxx
---------------------------	-----

Cr. Kas	xxx
---------	-----

- 8) Amil wajib mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/sedekah, namun tidak terbatas pada:
- i. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
  - ii. Kebijakan penyaluran dana amil dan dana nonamil pada penerimaan infaq/sedekah seperti persentase penyaluran, alasan dan konsistensi kebijakan;
  - iii. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk menerima infaq/sedekah berupa harta non tunai;

- iv. Adanya dana infaq/sedekah yang tidak disalurkan secara langsung tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, jumlah dan persentase seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode laporan serta alasannya harus diungkapkan.
- v. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan sebagaimana dimaksud pada angka (4) diungkapkan tersendiri
- vi. Penggunaan dana infaq/sedekah sebagai aset kelolaan diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase dari seluruh penggunaan dana infaq/sedekah beserta alasannya;
- vii. Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
- viii. Hubungan pihak-pihak yang terkait antara amil dengan penerima infaq/sedekah yang meliputi: Sifat hubungan istimewa; jumlah dan jenis harta yang dibagikan; dan Persentase aset yang dicairkan dari total distribusi selama periode berjalan (IAI, 2008, p. 11).
- ix. Adanya dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya; dan
- x. Kinerja amil dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/sedekah.

c) Dana Non Halal

- 1) Penerimaan non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, termasuk penerimaan giro atau bunga dari bank konvensional. penerimaan non halal umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena pada prinsipnya dilarang.

- 2) Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal yang dipisahkan dari dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Harta yang tidak halal dibagikan menurut syariah (IAI, 2008, p. 11).

#### **e. Laporan Keuangan untuk Amil**

Amil menyajikan laporan dana zakat, infaq/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam setiap laporan, berikut komponen-komponen yang terdapat didalam laporan keuangan amil terdiri dari:

##### **1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**

Suatu entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan didalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas. Laporan keuangan adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta informasi dari mana sumber daya tersebut didapatkan. Laporan posisi keuangan merupakan sebuah penerpanyang mana menggambarkan tentang aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas. Laporan posisi keuangan menyajikan persamaan dasar akuntansi yaitu  $aset = utang \text{ dan modal}$  pada tanggal tertentu. Aset merupakan gambaran kekayaan yang dimiliki oleh entitas/perusahaan, misalnya kas, piutang, dan aset tetap yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemilik (pemegang saham) di masa yang akan datang (Zamzami, 2016, p. 16).

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi baik itu tentang aset, keajiban dan aset bersih serta hubungan antara unsur-unsur tersebut. Didalam PSAK 109 menyebutkan bahwa hanya menggunakan satu format sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)  
BAZ "xxx"  
Per 31 Desember 2xx2**

Keterangan	Nilai (Rp)
<b>Aset</b>	
Kas dan setara Kas	xxx
Instrumen keuangan	xxx
Piutang	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx
 <b>Aset tidak lancar</b>	
Aset tetap	xxx
Akumulasi penyusutan	xxx
Jumlah Aset Tidak Lancar	xxx
<b>Jumlah Aset</b>	xxx
 <b>Kewajiban Dan Saldo Dana</b>	
Kewajiban jangka pendek Biaya yang harus dibayar	xxx
Kewajiban jangka Panjang Imbalan kerja jangka Panjang	xxx

<b>Jumlah kewajiban</b>	Xxx
<b>Saldo Dana</b>	
Dana zakat	Xxx
Dana infaq/sedekah	Xxx
Dana amil	Xxx
Dana nonhalal	Xxx
<b>Jumlah dana</b>	Xxx
<b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</b>	Xxx

*Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia PSAK.109*

## 2) Laporan Perubahan Dana

Di dalam laporan keuangan pada entitas atau pada PSAK 109 amil juga menyiapkan laporan perubahan dana zakat, infaq/sedekah, amil dan nonhalal. Pada pos-pos berikut: (IAI, 2008, p. 15)

**Tabel 2.2**

**Laporan Perubahan Dana  
BAZ "XXX"  
Per 31 Desember 2XX2**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Dana Zakat</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	Xxx
muzakki individual	Xxx
Hasil penempatan	Xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	Xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	Xxx
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	Xxx
<b>Penyaluran</b>	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)

Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabihllah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Jumlah penyaluran dana zakat	(xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx

### **Dana Infak/Sedekah**

#### **Penerimaan**

Infak/sedekah terikat atau maqayyadah	Xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	Xxx
Bagian amil atas penerimaan dan infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	Xxx
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	Xxx

#### **Penyaluran**

Infak/sedekah terikat atau maqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah penyaluran dana infaq/sedekah	(xxx)
surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx

### **Dana Amil**

#### **Penerimaan**

Bagian amil dari dana zakat	Xxx
bagian amil dari dana infaq/sedekah	Xxx
penerimaan lainnya	Xxx
Jumlah penerimaan dana amil	Xxx

#### **Penggunaan**

Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan adminitrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)

Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
<b>Dana Nonhalal</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	Xxx
Jasa giro	Xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	Xxx
Jumlah penerimaan dana nonhalal	Xxx
<b>Penggunaan</b>	
Jumlah penggunaan dan nonhalal	(xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo Akhir	Xxx
<b>Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</b>	<b>Xxx</b>

*Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia PSAK.109*

### 3) Laporan Perubahan Aset kelolaan

Untuk mengoptimalkan manfaat dana zakat, infa/sedekah, amil zakat dapat menyalurkan sebahagian dana zakat, infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan. Didalam PSAK 109 memisahkan jenis-jenis aset kelolaan dan termasuk penyaluran pinjaman dana dari bergulir dari dana infak/sedekah. Entitas atau amil menyajikan laporan perubahan kelolaan seperti laporan berikut: (khaddafi, 2016, p. 136)



Tabel 2.3

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan  
BAZ "XXX"  
Per 31 Desember 2XX2**

Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah-aset kelolaan lancar	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	-	xxx
Dana infak/sedekah-aset kelolaan tidak lancar	Xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

*Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia PSAK.109*

#### 4) Laporan arus kas

adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang di terima dan yang digunakan oleh perusahaan selama satu periode akuntansi dan berserta sumber-sumbernya.

Dalam laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas/perusahaan, yang secara terpisah perubahan terjadi pada satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi dan lainnya. Pada umumnya investasi diklasifikasikan setara kas jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan (Bahri, 2016, p. 155).

Di dalam laporan arus kas atau aktivitas dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

##### a) Aktivitas Operasi

Yaitu yang berkaitan dengan kegiatan menghasilkan produk dan sekaligus berupaya untuk menjual produk tersebut.

b) Aktivitas investasi

Yaitu sebuah aktivitas pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadikan sebagai sumber pendapatan.

c) Aktivitas pendanaan

Yaitu semua aktivitas yang mendukung kegiatan perusahaan baik dalam keseluruhan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Berdasarkan PSAK 109 laporan arus kas pada amil yang mana harus sesuai dengan PSAK no.2 yaitu suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar pada suatu periode tertentu. Adapun bentuk laporan arus kas adalah sebagai berikut: (khaddafi, 2016, p. 138)

5) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan penjelasan naratif atas rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disusun perusahaan bersama laporan keuangan lainnya dan disajikan secara sistematis (Bahri, 2016, p. 155). Catatan atas laporan keuangan mengungkap:

- a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa yang dianggap penting.
- b) Informasi yang diwajibkan dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan kedalam neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas (Zamzami, 2016, p. 28).

Namun pada catatan atas laporan keuangan pada amil. Harus sesuai dengan PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah dan standar akuntansi yang relevan.

#### **4. Audit Kepatuhan Syariah**

Secara bahasa Audit adalah sebuah proses pemeriksaan (Utary, 2014, p. 1). Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai entitas ekonomi yang dilakukan oleh orang independen dan kompeten dalam melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit syariah adalah salah satu unsur pendekatan administratif dan administrasi dalam sudut pandang keterwakilan. Sedangkan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan komdisi, peraturan dan undang-undang.

##### **a. Pengertian Audit Kepatuhan Syariah**

Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus di penuhi oleh Lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun di setiap penggelolah zakat harus lah selalu menjalankan prinsip-prinsip kepatuhan syariah tersebut. Hal ini tidak saja berkaitan langsung dengan kepercayaan muzzaki terhadap amil zakat, namun lebih penting menyangkut kepada nilai moral dan pertanggung jawaban amil kepada Allah SWT sebagai pemilik syariat. Kepatuhan syariah merupakan salah satu pilar penting didalam pengelolaan zakat. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah pada laporan keuangan pengelola zakat secara berkala harus meliputi audit keuangan dan audit syariah. (H. A. Rusdiana, 2018, p. 187)

Audit kepatuhan syariah adalah proses pemeriksaan yang teratur atas kepatuhan seluruh aktivitas Lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah, meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis Lembaga keuangan syariah, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur serta aktivitas lain yang memerlukan kepatuhan syariah terhadap prinsip syariah. (Yaacob, 2013, p. 5)

### **b. Prinsip-Prinsip Kepatuhan Syariah**

Didalam menjalankan kepatuhan syariah ada berapa prinsip yang digunakan:

- 1) Keadilan adalah suatu prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Amanah adalah professional dan bertanggungjawab kesesuaian pengelolaan zakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang sehat dan dapat di percaya.

Semakin tinggi nilai pengungkapan identitas islam, maka dengan demikian semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip islam. Pada akhirnya akan menghasilkan komitmen dan loyalitas *stakeholder* pada organisasi, dan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. (Azhara Muhibbai, 2017, p. 30)

### **c. Unsur-Unsur Kepatuhan Syariah**

Kepatuhan syariah memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Diungkapkannya unsur kepatuhan syariah.
- 2) Pemeriksaan terhadap aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan.
- 3) Pemeriksaan distribusi profit.
- 4) Pengakuan pendapatan cash basis serta riil.
- 5) Pengakuan beban yang secara accrual basis.
- 6) Pengakuan pendapatan tetap harus menggunakan prinsip bagi hasil.
- 7) Adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan dana zakat.
- 8) Ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.

#### **d. Langkah-Langkah Audit kepatuhan**

Berikut ini merupakan langkah-langkah didalam melakukan audit kepatuhan:

##### 1) Pertimbangan awal

Seseorang auditor dalam melakukan atau mempertimbangan beberapa hal-hal yaitu:

- a) Menentukan tujuan dan lingkupan audit kepatuhan.
- b) Mempertimbangkan prinsip-prinsip etika seperti indenpenden dan obyektivitas didalam melakukan audit kepatuhan tersebut.
- c) Dan juga memastikan bahwa prosedur pengendalian sudah ada.

##### 2) Perencanaan audit

Auditor didalam melakukan suatu kegiatan audit juga telah menentukan beberapa perencanaan audit sebagai berikut:

- a) Menentukan pihak-pihak yang terlibat/terkait dan berbasis legal.
- b) Mengidentifikasi tema dalam pemeriksaan dan kriteria audit yang dilakukan.
- c) Memahami dan lingkungan yang akan dilakukan audit tersebut.
- d) Melakukan pengembangan rencana dan strategi audit yang akan dilakukan.
- e) Memahami pengendalian internal yang ada pada suatu entitas atau oraganisasi yang akan dilakukan audit.
- f) Menentukan materialitas untuk keperluan didalam perencanaan audit.
- g) Merencanakan prosedur audit yang akan dilakukan kepada entitas atau organisasi dan memastikan keyakinan yang memadai didalam melakukan audit.

##### 3) Pelaksanaan audit dan pengumpulan bukti

Didalam melakukan pelaksanaan audit dan pengumpulan bukti yang ada terhadap entitas atau organisasi. Ada beberapa hal-hal yang dilakukan yaitu:

- a) Melakukan pengumpulan bukti-bukti yang berhubungan langsung dengan hal yang akan di audit dengan menggunakan beberapa media atau alat.
- b) Secara terus-menerus memutakhirkan perencanaan dan penilaian resiko didalam melakukan audit.
- c) Melakukan dokumentasi, komunikasi dan pengendalian kualitas secara terus-menerus.
- d) Dan mempertimbangkan non-kepatuhan yang mungkin mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran atau tindakan melawan hukum.

#### 4) Evaluasi bukti dan perumusan kesimpulan

Ada beberapa hal-hal yang dilakukan setelah mendapatkan bukti adalah melakukan evaluasi terhadap bukti yang didapatkan dan merumuskan kesimpulan atas bukti yang didapatkan. Berikut hal-hal yang digunakan auditor dalam melakukan evaluasi bukti dan perumusan kesimpulan yaitu:

- a) Evaluasi terhadap bukti yang di kumpulkan telah sesuai atau belum dan sudah cukup didapatkan untuk penarikan kesimpulan audit.
- b) Mempertimbangkan materialitas untuk keperluan didalam melakukan pelaporan audit.
- c) Merumuskan kesimpulan atas evaluasi terhadap bukti audit yang didapatkan.
- d) Memperoleh surat-surat representasi tertulis jika diperlukan didalam evaluasi bukti audit.
- e) Membahas kejadian setelah tanggal pelaporan jika diperlukan.

#### 5) Pelaporan

Setelah melakukan 4 langkah diatas maka auditor melakukan beberapa hal-hal didalam pelaporan sebagai berikut:

- a) Menyiapkan laporan.
- b) Memasukan rekomendasi dan tanggapan dari entitas atau organisasi secara tepat.
- c) Melakukan tindak lanjut terhadap laporan audit yang ada pada tahun sebelumnya jika ada.

#### **e. Prosedur Audit Syariah**

Prosedur audit adalah suatu metode atau Teknik yang digunakan oleh auditor didalam melakukan pengumpulan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Maka demikian dalam mencapai prosedur audit ada 10 lakah yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Analitis.  
pengevaluasi atas informasi keuangan yang melakukan meneleah hubungan yang diterima antara data non keuangn dengan keuangan.
- 2) Inspeksi.  
pemeriksaan auditor atas sejumlah dokumen dan catatan klien untuk memperkuat informasi.
- 3) Konfimasi.  
suatu proses tertulis maupun tidak tertulis yang dialkukan kepada klien dan pihak ketiga.
- 4) Permintaan keterangan.  
suatu proses dimana melakukan meminta semua keterangan baik itu kepada klien ataupun pihak ketiga yang berhubungan dengan proses audit.
- 5) Perhitungan.  
pengecekan akurasi perhitungan matematis dalam dukumen dan catatan.
- 6) Penelusuran.

suatu proses yang melakukan penelusuran langsung kepada dokumen ataupun kelokasi yang diaudit.

7) Pemeriksaan.

suatu proses dimana semua dokumen atau hal-hal yang berhubungan langsung dengan proses audit.

8) Pengamatan.

melakukan pengamatan atas dokumen dan klien maupun juga kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan proses audit

9) Pelaksanaan ulang.

melaksanakan audit ulang atas ada kekurangan didalam hasil audit yang didapatkan.

10) Teknik audit berbantuan computer.

suatu proses dimana semua dokumen ataupun data pendukung dilakukan pengecekan menggunakan komputer atau elektronik.

(Suwandi, 2022, p. 65)

## **B. Penelitian Relevan**

Beberapa penelitian mengenai analisis penerapan PSAK 109 telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Rohman Suffittra dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Berdasarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan BAZDA Kabupaten Banyuwangi berdasarkan nilai dasar tunai. Persamaan sama-sama membahas tentang PSAK 109 sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini membahas tentang cash basic (nilai dasar tunai) pada dana zakat di BAZDA Kabupaten Bayuwangi sedangkan penelitian peneliti membahas tentang analisis penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.



2. Nur Sayidah dalam peneliyian yang berjudul “Penerapan Akuntansi Zakat (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro. Hasil peneltian menunjukan bahwa BAZNAS Kabupaten Bojonegoro belum menerapkan jurnal dan mencatat transaksi penerimaan dalam hal pengakuan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang PSAK 109 sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah menunjukan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro belum menerapkan jurnal, dan mencatat tanggal transaksi penerimaan dalam hal pengakuan namun pada penelitian peneliti membahas tentang analisis penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.
3. Debby Chyntia Ovami dengan judul penelitian “penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Yakesma Medan”. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan akuntansi yang disyaratkan oleh PSAK.109 meliputi pengankuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini melakukan penelitian pada LAZNAS sedangkan peneliti melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.
4. Ridwana Rochmantika dan Dyah Pravitasari dengan judul penelitian Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian menunjukan bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung laporan keuangan telah diaudit. Persamaan penelitian sama meneliti pada Badan Amil Zakat Nasional. Sedangkan perbedaan penelitian ini berfokus kepada audit syariah namun pada penulis fokus pada audit kepatuhan syariah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.
5. Ika Sanjaya dengan judul penelitian “Pengaruh Syariah Complaiance (Kepatuhan Syariah), Transparansi, Akuntabilitas, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana

Zakat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shariah Complaiance (Kepatuhan Syariah), Transparansi, Akuntabilitas, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana zakat. Persamaan penelitian sama meneliti tentang kepatuhan syariah sedangkan perbedaan metode yang digunakan oleh penelitian menggunakan kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu metode dengan memberikan gambaran apa adanya tentang PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 109 dan Audit Kepatuhan Syariah Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.

#### B. Tempat Dan Waktu

Dalam penelitian ini yang mana penulis melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2022. Adapun lokasi penelitian ini yaitu pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.

**Tabel 3.1**

KEGIATAN	Maret s/d Juli 2022																	
	Maret	April				Mei				Juni				Juli				
	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Bimbingan Proposal																		
Seminar Proposal																		
Revisi dan Penelitian																		
Mengolah Data																		
Bimbingan Penelitian																		
Munaqasah																		

*Sumber: Waktu Penelitian*

### **C. Instrument Penelitian**

Instrument yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penulis sendiri, yang melaksanakan penelitian langsung dimana dalam pelaksanaannya menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara atau daftar pertanyaan. Instrument lainnya adalah seperti buku, pena dan alat perekam serta pedoman dalam analisis PSAK 109 dan audit kepatuhan syariah pada laporan keuangan.

### **D. Sumber Data**

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu hal-hal yang sangat penting dan utama. Sumber data yaitu objek dari mana data tersebut dapat diperoleh (Umar, 2009, p. 41). Data dalam penelitian ini bersumber dari:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yang didapatkan dalam penelitian ini dengan langsung terjun kelapangan atau tanpa melalui perantara. Didalam penelitian ini, yang menjadikan sumber data primer adalah Pengurus atau orang yang ada di Badan Amil Zakat Kabupaten Tanah Datar Terutamanya Ketua dan Pegawai Melalui Wawancara Langsung.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang didapatkan oleh peneliti dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar. Dokumen berupa data pengurus dan profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar, serta dokumen laporan keuangan tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan beberapa cara pengumpulan data yaitu: wawancara dan dokumentasi

### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik atau cara dalam pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab (Satori, 2009, p. 130).

Dalam metode ini, penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada ketua dan bagian keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

### 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu catatan atau karya seseorang yang telah berlaku. Dokumen dapat berbentuk tertulis, artefacts, gambar maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis dan cerita (Yusup, 2014, p. 391).

Dalam metode ini, penulis melakukan pengumpulan dan analisis terhadap dokumen-dokumen dan data-data yang ada terkait dengan entitas serta laporan keuangan tahunan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar, untuk melengkapi informasi penelitian ini.

## **F. Teknik Analisis Data**

Didalam melakukan penelitian ilmiah analisis data adalah salah satu hal-hal yang sangat penting, di karenakan analisis data merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari penelitian maka dengan demikian penelitian menggunakan 3 teknik analisis data sebagai berikut:

### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah sebagai proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang terdapat pada lapangan.

## 2. Display Data

Suatu proses penampilan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel, matrik dan grafis dengan tujuan agar data-dat yang didapatkan peneliti bisa dikuasai dengan demikian bisa ditarik kesimpulan.

## 3. Penarikan kesimpulan

Suatu pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan. Kesimpulan berisi atas jawaban yang telah diajukan kepada suatu pihak.

## **G. Teknik Penjamin Keabsahan**

Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan Teknik triangulasi. Triangulasi adalah merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Terbagi atas tiga yaitu:

### 1. Triangulasi Sumber

Adalah membandingkan hasil wawancara dari informan yang satu dengan yang lainnya. Tidak hanya hasil wawancara namun juga pada hasil observasi maupun dokumen yang telah di dapatkan.

### 2. Triangulasi Data

Adalah digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses. Untuk mendapatkan data yang valid melalui observasi peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

### 3. Triangulasi Teknik

Adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menguji keabsahan data, atau menguji keabsahan temuan penelitian dalam triangulasi Teknik ini peneliti melakukan analisis dari hasil

wawancara dengan observasi maupun dokumentasi (Yusup, 2014, p. 395).

Penulis menggunakan triangulasi sumber, dimana penulis melakukan wawancara dengan pimpinan BAZNAS dan orang yang berkerja pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar**

#### **1. Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Di Indonesia sendiri, sejak datang Islam ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber untuk kepentingan pengembangan Agama. Perjuangan melawan penjajah Belanda, zakat merupakan sumber dana perjuangan. Bahkan Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Bijlad nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893, berisi tentang kebijakan Pemerintah Belanda mengenai zakat. Ini isinya adalah mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh penghulu atau naib yang bekerja untuk melaksanakan administrasi Pemerintah Belanda.

Setelah Indonesia terbentuk, pada tahun 1968 pemerintah ikut membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat, dengan peraturan Menteri Agama No. 4 dan 5/1968, yakni tentang pembentukan Badan Amil Zakat, bahkan pada tanggal 20 Oktober 1968 mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara teratur dan terorganisasi. Pada akhirnya terbentuklah Badan Amil Zakat (BAZ) diberbagai profesi. Pada akhirnya UU No. 38 tahun 1999, pada tanggal 23 September 1999 disahkan oleh pemerintah, suatu lembaga pengelola zakat yang lebih dikenal dengan Badan Amil Zakat, infaq dan shadaqah.

Undang-Undang tersebut kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Dengan disahkannya Undang-Undang ini, maka resmilah umat Islam mempunyai perangkat hukum yang mengatur pengelolaan zakat, disusul dengan Undang-Undang dan peraturan Pemerintah lainnya.

Secara nasional BAZNAS di atur dengan peraturan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat



- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- c. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat di kurangkan dari penghasilan Bruto
- d. Keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor 333 tahun 2015 tentang pemberian izin pembentukan Badan Amil Zakat
- e. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman tata cara pemberian izin pembentukan lembaga Badan Amil Zakat
- f. Peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat maal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
- g. Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementrian Atau Lembaga Sekretarian Jenderal, Lembaga Negara, Sekretarial Jenderal Komosi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional
- h. Peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dalam pengelolaan zakat.

## **2. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tanah Datar**

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang periode pengelola zakat memberikan sebuah harapan baru dalam dunia perzakatan di Indonesia khususnya Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 1999 berdasarkan keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 259/BTD-1999 tentang kepengurusan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) Kabupaten daerah tingkat II Tanah Datar periode 1999-2004. Namun karena berjalan kurang efektif, akhirnya dibentuklah pengurus baru dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tanah Datar pada

tahun 2002 berdasarkan keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 25/BTD-2002 per 13 Juni 2002 untuk periode 2002-2005 dengan struktur kepengurusan terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Pengurus BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2002-2005 berjumlah 40 orang yang terdiri dari 9 orang Dewan pertimbangan, 9 orang Komisi Pengawas dan 22 orang Badan Pelaksanaan. Pengurus BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2002-2005 ini fokus pada upaya mengenalkan BAZ sebagai Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah.

Setelah berjalannya pengurus BAZ Tanah Datar periode 2002-2005, pada tahun 2006 ditetapkan kepengurusan baru BAZ Tanah Datar periode 2005-2009 sesuai dengan keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451.1/KESRA-2006 dengan struktur kepengurusan terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas dan pengurus harian divisi-divisi. Jumlah pengurus pada periode ini sebanyak 37 orang, 9 orang Dewan pertimbangan, 9 orang Dewan pengurus, 7 orang pengurus harian dan 12 orang divisi-divisi. Pada periode inilah mulai dikembangkan kerjasama dengan SKPD dan berbagai pihak swasta lainnya. Dari sisi pengumpulan cukup naik signifikan dengan seiring bertambahnya kepercayaan masyarakat untuk berzakat melalui BAZ Kabupaten Tanah Datar terutama Masyarakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Tanah Datar.

Beranjak dari sinilah muncul optimis dari pengurus BAZ Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bahwa zakat bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Tanah Datar, maka dengan berakhirnya pengurus BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2006-2009 pengurus baru untuk periode 2010-2013 berdasarkan keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451/187/KESRA-2010 dan perjalanannya diperpanjang sampai terbentuknya pengurus baru.

Setelah menunggu cukup lama regulasi baru untuk pengelola zakat, akhirnya pada tahun 2011 lahirlah Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011 tentang pengelola zakat. Namun Undang-Undang baru ini belum bisa dilaksanakan secara efektif disebabkan beberapa lembaga Amil Zakat melakukan uji material terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat ke Mahkamah Konstitusi. Proses uji Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga penerapan Undang-Undang ini belum bisa dilakukan. Setelah uji materiil tersebut telah selesai barulah keluar peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelola zakat sebagai penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat dan diterbitkannya keputusan jenderal masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota se Indonesia.

Pada periode ini pengurus BAZ Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 9 orang dewan pertimbangan, 9 orang dewan pengawas, 7 orang badan pelaksana dan 6 orang seksi-seksi, untuk membantu kerja BAZ Kabupaten Tanah Datar yang dikepalai oleh ketua badan sekretariat dan dibantu oleh 3 orang sekretariat dan dalam perjalannya ditambah 6 orang. Begitu juga dengan BAZ Kecamatan dibantu oleh 20 orang tenaga operasional dimana tenaga operasional untuk membantu tugas-tugas Kecamatan. Namun pada tahun 2014 terjadi tenaga operasional Kecamatan menjadi pegawai BAZ Tanah Datar yang ditempatkan di Kecamatan dan masing-masing 14 orang.

Pada pengurus BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2010-2013 inilah sebagai terobosan dalam pengelola zakat dilakukan. Terobosan yang dilakukan oleh BAZNAS Tanah Datar yaitu:

- a. Pelatihan peningkatan kapasitas Amil BAZNAS Kabupaten se-Sumatera Barat bersama IMZ
- b. Memberikan bantuan biaya pendidikan SD, SMP dan SMA
- c. Pemberian bantuan biaya pendidikan masuk perguruan tinggi

- d. Pemberian bantuan biaya pendidikan yang sedang kuliah diperguruan tinggi
- e. Pemberian bantuan kepada pembentukan kader ulama
- f. Pelatihan *life skill* bagi masyarakat miskin
- g. Pemberian bantuan konsumtif lebaran
- h. Pemberian bantuan konsumtif permanen
- i. Pemberian bantuan untuk beda rumah
- j. Pemberian bantuan yang terkena korban bencana
- k. Pemberian bantuan biaya pengobatan
- l. Pemberian *reward* kepada tahfiz Alquran Kabupaten Tanah Datar
- m. Penempatan Da'I daerah tepencil
- n. Pembinaan keagamaan di sekolah tingkat SD, SMP, SMA Kabupaten Tanah Datar
- o. Zakat *Community Development*
- p. Pembentukan zakat Kecamatan
- q. Pengangkatan tenaga Operasional BAZNAS Kabupaten Tanah Datar
- r. Pengangkatan Marketing
- s. Pembentukan sub UPZ Masjid 100 di Kecamatan Kabupaten Tanah Datar
- t. Rumah terampil BAZNAS Tanah Datar border dan sulam
- u. Penyusunan Perda pengelola zakat Kabupaten Tanah Datar
- v. Papanisasi usaha proktif *mustahik* BAZNAS Kabupaten Tanah Datar
- w. Program kerjasama zakat *Community Development*.

### **3. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar**

- a. Visi

Menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar yang Amanah, Transparan dan Profesional.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat
- 2) Meningkatkan pengumpulan dana zakat sesuai ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern
- 3) Memaksimalkan peran zakat dalam penanggulangan masalah sosial, kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait
- 4) Menerapkan system manajemen keuangan transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi serta komunikasi modern
- 5) Meningkatkan profesionalitas dan kapasitas

**4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar**

Struktur Organisasi BAZNAS Tanah Datar Periode 2020- 2025

Ketua	: Yasmansyah, S.Ag, M.Pd
Wakil Ketua I	: Drs, H. Syafrijal Khatib Bungsu
Wakil Ketua II	: Drs. Warnelis Watman Khatib Mustafa, SH, MM
Kepala Pelaksana	: Syukri Rahmi, S.H.I,
Sekretaris	: Irwan, S.Sos
Kabag Pengumpulan	: Epri, S.Pdi
Staf	: 1. Arisman Afandi, S.E.I 2. Hendra S.Sos 3. Ridwan Wahyudi, S.Pd.I

	4. Febri Nando, SE.
Kabag Pendistribusian&Pendayaguan	: Alfidayat, S.H.I
Staf	: 1. Usfanil, S.Sos 2. Hendra, S.H.I 3. Ali Akbar, S.Pd, I, M.Pd
Lembaga Progam	: LAB-BTB 1. Faisal, S.H.I ZCD-Balai Ternak 2. Riko Afrimaigus, S.H.I, ME
Kabag Perencanaan Keuangan&Pelaporan	: Haris Setiawan, S.H.I
Staf	: 1. Rahmi Fitri Rizal, S.E 2. Jhoni Pranata, S.E, S.Sy
Kabag Administrasi, SDM&Umum	: Rahmat Dioni, S.H.I
Staf	: 1. Ezra Wahyu Pratama, S.Pd.I 2. Salman, S.Pd

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar setiap bagian dari struktur organisasi memiliki tugasnya masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. Ketua

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan melaksanakan pengelolaan audit internal

2. Wakil Ketua I

Wakil ketua I mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan pengelolaan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dan mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan

pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

3. Wakil Ketua II

Wakil ketua II mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan dan mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi

4. Kepala Pelaksana

Kepala pelaksanaan bertugas memimpin operasional harian pelaksanaan pengelolaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

5. Sekretaris

Sekretaris bertugas memimpin operasional harian pelaksanaan pengelolaan perencanaan, keuangan, pelaporan, amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi

6. Kepala Bagian Pengumpulan

Kepala bagian pengumpulan bertugas membantu kepala pelaksana melaksanakan operasional harian pada bagian pengumpulan

7. Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan bertugas membantu kepala pelaksana melaksanakan operasional harian pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

8. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Kepala bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan bertugas membantu sekretaris melaksanakan operasional

harian pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan.

9. Kepala Bagian administrasi, SDM

Kepala bagian administrasi, SDM dan umum bertugas membantu sekretaris melaksanakan operasional harian pada bagian administrasi, SDM dan umum.

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar saling bersinergi dan bekerja sama dalam membantu pengelolaan zakat termasuk di dalamnya pengumpulan zakat. Dari struktur di atas mempunyai tujuan untuk pengelolaan atau tata kelola zakat sebaik-baiknya serta mewujudkan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang optimal. Kerja sama yang dilakukan oleh amil menunjukkan bahwa adanya tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan atau target di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

## **B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar**

Penyataan Standar Akuntansi keuangan 109 adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukan untuk yang dibatasi maupun tak dibatasi. Pada laporan keuangan Badan Amil Zakat nasional Kabupaten tanah Datar dimana harus berpedoman kepada PSAK.109. Didalam laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan 5 komponen yang ada. berikut 5 komponen pada laporan keuangan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan no.109 sebagai berikut:

- a) Laporan posisi keuangan merupakan sebuah penerpan dimana menggambarkan tentang aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas. Laporan posisi keuangan menyajikan persamaan dasar akuntansi yaitu  $\text{aset} = \text{utang dan modal}$  pada tanggal tertentu.
- b) laporan perubahan dana adalah menyediakan informasi tentang pengaruh transaksi dan peristiwa yang mengubah jumlah dan



saldo dana, hubungan antara transaksi dan peristiwa lain dan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program.

- c) Laporan perubahan aset kelolaan adalah Untuk mengoptimalkan manfaat dana zakat, infa/sedekah, amil zakat dapat menyalurkan sebahagian dana zakat, infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan.
- d) Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang di terima dan yang digunakan oleh perusahaan selama satu periode akuntansi dan berserta sumber-sumbernya.
- e) Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan penjelasan naratif atas rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan.

Di dalam melakukan 5 komponen di atas maka penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional. selain itu sebagai capaian terbaik pada laporan keuangan suatu entitas atau organisasi syariah.

Didalam sebuah laporan keuangan harus berpatokan kepada 4 unsur-unsur sebagai berikut:

- a) penyajian

menyajikan semua akun-akun pada proses pengakuan kedalam laporan keuangan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan no.109.

- b) pengungkapan

mengungkapkan semua akun-akun yang telah disajikan kedalam laporan keuangan.

- c) Pengakuan

Mengakui dan mencatat semua akun-akun yang sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan no.109.

- d) Pengukuran

Berapa besar nilai nominal yang harus di akui kedalam jurnal atau kedalam laporan keuangan yang sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan no.109

Semua unsur yang ada pada pernyataan standar akuntansi keuangan no.109 tersebut. Disaat amil menerima dana zakat dari muzaki maka langsung di akui oleh amil sebagai dana zakat dan sebaliknya dana zakat yang didapatkan berupa aset non kas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah datar mengakui dengan nilai wajar.

Dari proses yang ada dana yang di terima oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar berupa kas maka dana zakat yang berupa aset non kas tersebut di kelola amil dalam bentuk perternakan dan lain-lain. Sehingga dana zakat yang diterima tersebut bisa digunakan oleh amil untuk disalurkan kepada mustahik sehingga mustahik tersebut dikemudian hari bisa menjadi muzaki didalam hal tersebut amil tetap melakukan kontrol langsung terhadap hal tersebut.

Dan hal-hal tersebut didalam neraca dan arus kas Badan Amil Zakat Nasional selalu berpedoman atas dana zakat, infaq/sedekah yang didapatkan yang mana dana tersebut langsung masuk kedalam neraca dan arus kas. Didalam catatan atas laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar menggambarkan sesuai kenyataan yang ada pada BAZNAS itu sendiri.

Hasil wawancara dengan Rahmi Fitri di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar:

“Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar telah menerapkan PSAK 109 telah menerapkan didalam laporan keuangannya Posisi Keuangan, Arus Kas, Perubahan Dana, Perubahan Aset Kelolaan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan PSAK 109 sejak tahun 2016 sampai sekarang. Didalam penerapan dana zakat, infak/sedekah yang di terima dari muzaki diakui sebagai penambahan atas dana zakat, infak/sedekah. Sedangkan pengakuan diakui Ketika muzaki menyerahkan zakatnya baik berupa uang dan juga aset non kas yang diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.

Namun untuk pengukurannya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar menggunakan satuan uang sedangkan aset non kas diukur dengan melihat dari nilai wajar atau berdasarkan jumlah yang di serahkan oleh muzaki.

Didalam hal pelaporan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar dimana mencatat berbagai macam transaksi yang berkaitan langsung dengan zakat, infak/sedekah di catat langsung kedalam buku harian kas ZIS yang disertai dengan bukti setoran zakat atau bisa disebut dengan kwitansi terkait dengan dana zakat, infak/sedekah. Selanjutnya mengenai masalah penyajian pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar telah menyajikan 5 item yang disesuaikan dengan PSAK 109. Sedangkan belum menemukan kendala dalam menerapkan PSAK 109 dimana semua hal-hal transaksi penerimaan, penyaluran dicatat sesuai dengan bidang yang ada.” (Fitri, wawancara, 2022)

Sedangkan pernyataan saudari fitri di bagian keuangan dan didukung oleh Bapak Warnelis Watman Khatib Mustafa sebagai Wakil ketua I di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar:

“Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar telah melakukan pembuatan laporan keuangan berdasarkan standar yang ada yang mana setiap proses kami di Badan Amil Zakat Nasional Selalu berpijak pada aturan yang ada baik itu di dalam pembuatan laporan keuangan yang mana di dalam standar yang ada harus terpenuhi 5 komponen yang ada maka dapat dikatakan bahwa kami telah melakukan 5 komponen tersebut dan di karena kan jumlah dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar alhamdulillah tiap tahun bertambah. Sejak 2017 sampai 2020 alhamdulillah kami telah mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) maka dengan itu kami di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar selalumelakukan perubahan agar selalu bisa mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang mana kami mendapat kan itu dari kantor akuntan Publik Ulya.

Mengenai penyimpanan uang dana zakat memang kami masih menyimpan uang pada bank konvensional yang mana uang atas bunga yang di dapatkan tersebut kami pergunakan untuk dana non halal. Kami sudah menghimbau para muzaki untuk menggunakan bank syariah tetapi untuk memindahkan rekening bank konvensional kami dari BAZNAS Tanah Datar belum bisa memindahkan ke bank syariah disebabkan pengajian pegawai kami, sehingga pengajian tersebut di lakukan lewat bank konvensional tersebut. Namun atas hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang di dapatkan kami Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar selalu melakukan peningkatan atas hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tersebut baik itu untuk laporan keuangan dan juga kepada sumber daya manusia yang kami miliki.” (Watman, Wawancara, 2022)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar dimana dalam penerapan laporan keuangan yang terdapat 5 komponen tersebut. Didalam pengakuan, penyajian, pengukuran dan pengungkapan untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku dan juga untuk memenuhi 5 komponen tersebut Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar melakukan pengelompokan didalam laporan keuangan tersebut. Sehingga semua komponen yang ada pada pernyataan standar akuntansi keuangan no.109 dapat dijalankan baik.

## **2. Penerapan Audit Kepatuhan Syariah pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar**

Audit syariah adalah salah satu unsur pendekatan administratif dan administrasi dalam sudut pandang keterwakilan. Sedangkan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan dan undang-undang berlaku.

Didalam melakukan suatu audit harus seseorang memiliki pemahaman tentang audit itu sendiri. Maka dengan demikian audit

merupakan salah satu untuk menggambarkan kenyataan sesungguhnya dari suatu entitas. Dengan demikian suatu entitas maupun entitas syariah harus dilakukan audit agar entitas atau organisasi tersebut dapat di pandang sebagai entitas yang bernilai tinggi di mata masyarakat.

Namun pada audit atau audit syariah didalam organisasi tersebut. Agar Lembaga keuangan syariah dikatakan suatu organisasi yang menegakan Syariat islam dan juga menjadikan salah satu acuan bagi para organisasi lainnya baik itu non syariah maupun syariah.

Pada dasarnya di dalam melakukan audit pihak auditor harus lah melakukan beberapa prosedur yang telah di atur dalam ketentuan audit. Yang mana auditor harus melakukan pemeriksaan mendalam terhadap suatu objek yang akan di audit. Sehingga audit yang dialkukan dapat dikatakan berjalan dengan baik dan juga bisa melakukan penarikan kesimpulan terhadap hal-hal yang di audit.

Sebelum menjalankan prosedur yang ada maka seorang auditor harus melakukan berapa langkah-langkah yang harus di penuhi. Berikut ini merupakan langkah-langkah didalam melakukan audit kepatuhan:

a) Pertimbangan awal

Seseorang auditor dalam melakukan atau mempertimbangan beberapa hal-hal yaitu:

- i. Menentukan tujuan dan lingkupan audit kepatuhan.
- ii. Mempertimbangkan prinsip-prinsip etika seperti indenpenden dan obyektivitas didalam melakukan audit kepatuhan tersebut.
- iii. Dan juga memastikan bahwa prosedur pengendalian sudah ada.

b) Perencanaan audit

Auditor didalam melakukan suatu kegiatan audit juga telah menentukan beberapa perencanaan audit sebagai berikut:

- i. Menentukan pihak-pihak yang terlibat/terkait dan berbasis legal.
- ii. Mengidentifikasi tema dalam pemeriksaan dan kriteria audit yang dilakukan.
- iii. Memahami dan lingkungan yang akan dilakukan audit tersebut.
- iv. Melakukan pengembangan rencana dan strategi audit yang akan dilakukan.
- v. Memahami pengendalian internal yang ada pada suatu entitas atau organisasi yang akan dilakukan audit.
- vi. Menentukan materialitas untuk keperluan didalam perencanaan audit.
- vii. Merencanakan prosedur audit yang akan dilakukan kepada entitas atau organisasi dan memastikan keyakinan yang memadai didalam melakukan audit.

c) Pelaksanaan audit dan pengumpulan bukti

Didalam melakukan pelaksanaan audit dan pengumpulan bukti yang ada terhadap entitas atau organisasi. Ada beberapa hal-hal yang dilakukan yaitu:

- i. Melakukan pengumpulan bukti-bukti yang berhubungan langsung dengan hal yang akan di audit dengan menggunakan beberapa media atau alat.
- ii. Secara terus-menerus memutakhirkan perencanaan dan penilaian resiko didalam melakukan audit.
- iii. Melakukan dokumentasi, komunikasi dan pengendalian kualitas secara terus-menerus.
- iv. Dan mempertimbangkan non-kepatuhan yang mungkin mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran atau tindakan melawan hukum.

d) Evaluasi bukti dan perumusan kesimpulan

Ada beberapa hal-hal yang dilakukan setelah mendapatkan bukti adalah melakukan evaluasi terhadap bukti yang didapatkan dan merumuskan kesimpulan atas bukti yang didapatkan. Berikut hal-hal yang digunakan auditor dalam melakukan evaluasi bukti dan perumusan kesimpulan yaitu:

- i. Evaluasi terhadap bukti yang di kumpulkan telah sesuai atau belum dan sudah cukup didapatkan untuk penarikan kesimpulan audit.
- ii. Mempertimbangkan materialitas untuk keperluan didalam melakukan pelaporan audit.
- iii. Merumuskan kesimpulan atas evaluasi terhadap bukti audit yang didapatkan.
- iv. Memperoleh surat-surat representasi tertulis jika diperlukan didalam evaluasi bukti audit.
- v. Membahas kejadian setelah tanggal pelaporan jika diperlukan.

e) Pelaporan

Setelah melakukan 4 langkah diatas maka auditor melakukan beberapa hal-hal didalam pelaporan sebagai berikut:

- i. Menyiapkan laporan.
- ii. Memasukan rekomendasi dan tanggapan dari entitas atau organisasi secara tepat.
- iii. Melakukan tindak lanjut terhadap laporan audit yang ada pada tahun sebelumnya jika ada.

Atas langkah-langkah di dalam melakukan audit atau bisa juga didalam audit kepatuhan. Maka dengan dasar tersebut seseorang auditor harus lah melakukan suatu pelaksanaan didalam audit tersebut sesuai dengan langkah-langka yang ada. Agar audit yang dilakukan bisa menjadikan acuan bagi entitas atau organisasi tersebut.

Didalam menjalakan langkah-langkah tersebut auditor harus melakukan itu semua berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah di

tetapkan didalam proses audit atau audit syariah berikut ini beberapa prosedur audit yang harus dipenuhi didalam melakukan audit tersebut:

- a. Analitis
- b. Inspeksi
- c. Konfirmasi
- d. Permintaan keterangan
- e. Perhitungan
- f. Penelusuran
- g. Pemeriksaan
- h. Pengamatan
- i. Pelaksanaan ulang
- j. Teknik audit berbantuan computer

Jika semua prosedur yang ada dapat di jalankan dengan semestinya maka auditor tersebut bisa melakukan penarikan kesimpulan didalam hasil audit yang dilakukan baik hasil audit syariah maupun audit. Demikian audit kepatuhan syariah perlu dilakukan dengan prosedur yang ada agar audit kepatuhan syariah tersebut bisa berjalan dengan baik.

Didalam melakukan audit kepatuhan syariah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar yang berhak untuk melakukan audit kepatuhan syariah tersebut Kementerian Agama Republik Indonesia yang mana telah di atur didalam Peraturan Pemerintah no.14 tahun 2014 didalam audit kepatuhan syariah.

Dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar masih ada hal-hal yang seharusnya BAZNAS itu sendiri bisa melakukan perubahan pada tata kelola atau mekanisme didalam audit kepatuhan syariah. Namun pada dasarnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar terus mengupayakan agar hal-hal tersebut bisa di ubah.

Didalam lingkungan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar juga melakukan kepatuhan atau kepatuhan syariah yang



mana ada amil yang melakukan penyimpangan terhadap dana zakat, infaq/sedekah maka amil yang melakukan penyimpan tersebut dilakukan teguran oleh pimpinan. Namun ada juga amil yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dan mealkuakn pelanggaran berat maka tak segan segan dari pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar melakukan pemberhentian kerja kepada amil tersebut.

Menurut Bapak Irwan sebagai sekretaris di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

“Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar telah audit kepatuhan syariah oleh kementerian Agama yang mana dilakukan hanya dalam bentuk wawancara saja. Dimana audit yang dilakukan oleh beberapa orang dari Kanwil atau Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat hanya berbentuk wawancara kepada bebarapa orang pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar. Kami juga di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar juga sudah melakukan penerpan kepatuhan terhadap kinerja pada setiap para pegawai yang ada. Baik didalam melakukan perkerjan lapangan dan juga pekerjaan dikantor yang mana kepatuhan tersebut di kontrol langsung oleh pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.” (Irwan, Wawancara, 2022)

Sedangkan menurut Bapak Syukri sebagai kepala pelaksana di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

“Badan Amil Zakat Kabupaten Tanah Datar yang mana didalam melakukan baik dalam kinerja maupun dalam pengawasan kami di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar selalu melakukan audit kepatuhan tiap tahunnya yang mana di awasi langsung oleh Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar Langsung yang kami selalu di pantau oleh pimpinan dalam melakukan kerjaan. Melakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar. Baik peraturan tertulis dan juga peraturan lisan.” (Syukri, Wawancara, 2022)

Selain wawancara dengan beberapa orang tersebut penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Watman di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

“Didalam melakukan kepatuhan kami Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar berlandaskan kepada surat At-Taubah ayat 103 yang mana juga berpedoman pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 yang sebagai acuan didalam pelaksanaan kami di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar PP No 14 Tahun 2014. Yang mana didalam audit Badan Amil Zakat Nasional dilakukan oleh Kementerian Agama yang mana dilakukan hanya berbentuk wawancara yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Sedangkan kami pimpinan juga melakukan pengawasan terhadap pegawai dan selalu meninjau para pegawai kami yang di lapangan maupun di kantor yang mana disetiap pekerjaan dilakukan apakah telah sesuai dengan peraturan yang ada, dimana kami pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar selalu memiliki buku absen hadir baik pagi dan sore hari.

Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar kami tegas terhadap semua pegawai yang melakukan Tindakan diluar aturan maka kami di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar maka langsung kami keluarkan atas pelanggaran yang dilakukan. Yang mana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan di lakukan tegas dan selalu berpedoman pada aturan. Didalam melakukan kegiatan baik didalam penerimaan dana maupun pengelolaan dana Badan Amil Zakat Nasional selalu melakukan evaluasi terhadap kepatuhan sesuai dengan peraturan yang ada. Maka dengan demikian kami selalu menegakan aturan kepada orang yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar baik itu pada kepatuhannya pegawai maupun juga kepada dana-dana yang didapatkan dari muzzaki atas demikian kami selalu bertegak pada syariah dan aturan.” (Watman, Wawancara, 2022)

Dari hasil penelitian dilapangan dan analisis penulis terlihat bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar telah melakukan audit kepatuhan syariah berikut dengan hal-hal yang terkait dengan audit kepatuhan

Dengan prosedur belum dilaksanakan sebagaimana mestinya hanya berupa pengamatan dan wawancara pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar maka audit kepatuhan syariah tersebut didalam melakukan prosedur audit tersebut. Dimana pada proses audit kepatuhan syariah yang dilakukan wawancara oleh Kementrian Agama Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 5 orang yaitu 4 dari Kanwil dan 1 dari Kabupaten.

Dimana dalam audit yang dilakukan tersebut orang dari Kementrian Agama tersebut hanya melakukan wawancara saja tidak melakukan sesuai dengan prosedur yang ada untuk melakukan audit kepatuhan syariah tersebut. Dan juga secara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar juga melakukan audit kepatuhan secara internal masih dapat dikatakan kurang sempurna juga. Dan juga berdasarkan pengamatan langsung dilakukan tersebut pada laporan keuangan yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar masih dikatakan sepenuhnya belum menjalankan kepatuhan syariah yang mana sesuai dengan peraturan yang ada.

Maka atas hal-hal yang telah dilihat dan diamati tersebut Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar masih belum maksimal atas audit kepatuhan syariah. Dimana dapat dilihat dari hasil audit kepatuhan yang dilakukan baik belum ada hasil berupa keterangan resmi yang diberikan atas hasil audit yang dilakukan oleh Kementrian Agama. Dan juga didalam prosedur atau mekanisme yang dilakukan masih banyak hal-hal yang kurang dalam audit kepatuhan tersebut.

Maka dengan demikian berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 dan juga berdasakan Audit Kepatuhan syariah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar dapat

di katakan untuk standar akuntansi keuangan no.109 sudah sesuai dengan PSAK.109 . Dan Audit kepatuhan Syariah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar juga telah melakukan audit kepatuhan namun proses audit sebagaimana yang berkaitan dengan pelaksanaan audit syariah masih belum dilakukan sebagaimana mestinya sehingga masih perlu dilakukan pengauditan yang lebih mendalam agar hasil audit kepatuhan lebih jelas.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah melalui pembahasan dari awal sampai akhir dalam membahas tentang pernyataan standar akuntansi keuangan no.109 dan juga audit kepatuhan syariah pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar dari hasil penemuan yang didukung dengan teori dan data dilapangan yang relevan maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Didalam menjalankan PSAK.109 dapat dikatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar dapat dikatakan dalam 5 komponen yang harus di penuhi yaitu neraca, laporan arus kas, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan dimana telah melakukan sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Audit kepatuhan Syariah Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Tanah Datar juga telah melakukan audit kepatuhan namun proses audit sebagaimana yang berkaitan dengan pelaksanaan audit syariah
3. masih belum dilakukan sebagaimana mestinya sehingga masih perlu dilakukan pengauditan yang lebih mendalam agar hasil audit kepatuhan lebih jelas.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis berpesan atau dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar harus melakukan perubahan kepada sistem audit kepatuhan syariah agar kepatuhan syariah tersebut berjalan dengan baik.
2. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar agar tetap konsisten didalam menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan no.109 pada laporan keuangan

3. Bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan langsung dengan audit kepatuhan syariah perlu melakukan penelitian lanjutan kepada Kementerian Agama agar mendapatkan data yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2006). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Azhara Muhibbai, H. B. (2017). Pengaruh Pengungkapan Entitas Etis Islam, Agency Cost dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan ( Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2014 ) . *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* , 30.
- Badriah, L. (2005). *Zakat Dan Wirausaha*. Jakarta: CED.
- Badruzaman, J. d. (2017). *Akuntansi Zakat (berbasis Berpedoman Akuntansi Keuangan PSAK 109)*. Tasikmalaya: LPPM/PMP Univesitas Siliwangi.
- Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.
- BAZNAS, Provinsi Sumatra Barat. (2021, Agustus Senin). *Rekap Laporan BAZNAS Kabupaten/Kota 2021*. Diambil kembali dari [www://SUMBAR.BAZNAS.go.id](http://www://SUMBAR.BAZNAS.go.id): [www://SUMBAR.BAZNAS.go.id](http://www://SUMBAR.BAZNAS.go.id)
- Diana, I. (2008). *Hadist-Hadist Ekonomi*. Yogyakarta: UIN Malang Press.
- Djazuli. (2002). *Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Emir. (2016). *Panduan Zakat Terlengkap*. Jakarta: Erlangga.
- Fakhrudin. (2008). *Fikih dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Malang Press.
- Fitri, R. (2022, Juli Selasa). Wawancara . (d. Amil, Interviewer)
- H. A. Rusdiana, A. S. (2018). *Auditing Syariah Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Harahap, S. S. (2015). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* . Jakarta: Rajawali Press.
- Hery. (2015). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: PT Gramedia.
- IAI. (2008). *Pernyataan Standar Akuntansi Zakat, Infak atau Sedekah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2016*. *Ikatan Akuntansi Indonesia*.
- Irwan. (2022, Juli Senin). Wawancara.

- Iska. (2016). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Yogyakarta: Jasa Surya.
- Juanda, D. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka.
- Jusup, H. (2005). *Dasar-dasar Akuntansi* (6 ed.). Yogyakarta: STIE YKPN.
- khaddafi, M. (2016). *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: CV. Madenatera.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Umat*. Malang: UIN Maliki Press.
- Madani. (2013). *Fikih Zakat Terlengkap*. Yogyakarta: Diva Press.
- Mufraini. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Muhajidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran zakat dan Fikih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyyah.
- Muhammad. (2007). *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mulyadi. (1993). *Akuntansi Manajemen: Konsep Manfaat dan Rekayasa*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rafi'i. (2011). *Potensi Zakat*. Yogyakarta: Mitra Setia.
- Sari, E. (2006). *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang: Unnes Press.
- Satori, D. (2009). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayitno. (2005). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwandi. (2022). *Auditing Dasar-dasar Pemeriksaan Laporan Keuangan*. Purbalingga: CV.EUREKA MEDIA AKSARA.
- Syukri. (2022, Juli Senin). Wawancara.
- Umar, H. (2009). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka.



- Utary, A. R. (2014). *Audit Sektor Publik*. Yogyakarta: Interpena.
- Wasilah, S. N. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Watman, W. (2022, Juli Senin). Wawancara.
- Yaacob, H. (2013). Exploring Undergraduate Students' Understanding of syariah Based Audit: Implications for the Future of Shariah Auditing Labor Marjet in Brunei. *Asian Journal of Finance & Accounting*, 5.
- Yusup, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zamzami, F. d. (2016). *Pengantar Akuntansi 1*. Yogyakarta: Gajah Madsah University Press.